

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT MANAJER INVESTASI
TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
AKIBAT PEMBUBARAN REKSADANA**



OLEH :

RIZQI ASFHAHANI

030215490

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006**

Cipta Karya

(031) 5941926

**TANGGUNG GUGAT MANAJER INVESTASI
TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
AKIBAT PEMBUBARAN REKSADANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum

NIP. 130675517

Penyusun,



Rizqi Asfhahani

NIM. 030215490

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


2006

(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2006**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.




Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



2. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.



3. H. Agus Widyanoro, S.H., M.Hum.



Cipta Karya

(031) 5941926

JANGAN TAKUT AKAN JATUH DAN TERLUKA, BILA

ENKAU INGIN MERAH KESUKSESAN

TERUSLAH BERUSAHA DENGAN PENUH SEMANGAT

DAN SELALU BERDOA KEPADA PENCIPTAMU

KATA PENGANTAR

ReksaDana merupakan wadah yang diprgunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi . Dana tersebut dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan Saham atau Unit Penyertaan yang dijual kepada Individu atau Lembaga yang kemudian diinvestasikan kedalam bentuk portofolio yang terdiri dari Efek Pasar Modal atau Efek Pasar Uang . Efek itu dipilih dan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional sehingga Pemodal tidak perlu repot dalam mengelola investasinya. ReksaDana sangat cocok untuk Investor yang mengalami keterbatasan dana,waktu,dan keahlian untuk mengelola investasinya.

Didalam ReksaDana terdapat 2 (dua) pihak yang berperan penting yaitu Manajer Investasi yang berperan sebagai pengelola kekayaan ReksaDana dan Bank Kustodian yang berperan sebagai pihak yang melakukan penyimpanan kekayaan dan pengadministrasian Efek ReksaDana.

Selain memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sarana investasi lainnya, ReksaDana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan . Salah satu risiko tersebut adalah risiko pembubaran ReksaDana . Supaya Investor Reksadana tidak dirugikan jika risiko tersebut terjadi , maka diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan memadai bagi Investor ReksaDana terebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penulisan skripsi ini Penulis berusaha menjelaskan mengenai bagaimana akibat hukum dari pembubaran ReksaDana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta bagaimana tanggung

gugat Manajer Investasi sebagai pihak yang mengelola kekayaan ReksaDana terhadap Pemegang Unit Penyertaan ReksaDana yang merupakan Investor ReksaDana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dengan penulisan skripsi ini , Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai ReksaDana sehingga dapat berguna bagi penelitian yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca pada umumnya mengenai investasi di ReksaDana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Surabaya, 11 Juli 2006

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat , taufik dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :”**Tanggung Gugat Manajer Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Akibat Pembubaran ReksaDana** ”sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Keberhasilan penulisan skripsi ini ,tidak terlepas dari dorongan ,bantuan serta partisipasi dari segenap pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung . Oleh karena itu melalui lembaran ini , Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi bagi Penulis dalam menjalani hidup
2. Bapak H. Machsoen Ali,S.H.,M.S.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Ibu Dra.Hj. Soendari Kabat ,S.H.,M .Hum.,selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah meluangkan waktunya dengan kesabaran untuk membimbing dan memberikan pengarahan ,saran dan masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini .

4. Bapak Dr.M.Zaidun,S.H.,M.Si., Bapak Agung Sudjatmiko,S.H.,M.Hum., Bapak H.Agus Widyantoro,S.H.,M.Hum.,selaku Tim Penguji skripsi, "Terima Kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk menguji skripsi ini".
5. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti ,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingannya selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unair .
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unair,yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis .Juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Unair yang telah membantu pelaksanaan perkuliahan.
7. Seluruh keluarga: Bapak , Mama,Saudari-saudariku (Shinta, Noerma,dan Reza),Alm Mbah Kasipan ,Alm Mbah Sumiati, Om Sentot ,Andre, Ceppy,Tante Tutik ,Sulis, Eyang Kesih ,Pak Mardju dan Didik ,yang terus menerus memberikan dukungan kepada Penulis untuk maju.
8. Institusi yang memberkan Beasiswa kepada Penulis, P.T. Indocement Tunggal Prakasa ,Tbk dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP Pertamina).
9. Sahabat-sahabatku: Moerdiyanto, Farida,Fandik Prasetyo,S.E.,Laili, Lukman ,Mbak Feni, Ari Mukti , Harya,Phillip, M.Zainal Arifin, Jelieta Mutiranie,S.H, M.Fajarudin,S.H, Rizki Yunantha B.,S.H.,Rizki Achmad, Dina Rachmaningtyas ,Mbak Leni, Cici, Astril, Hari, Dian, Haris, Mbak Yanti,Catur,Lily,Reny, Diana dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh Penulis .

10. Sahabat-Sahabat Keluargaku : Keluarga Bapak Moe'adi , Keluarga Bapak Dicky Tjondro, Kel. Bapak Susilo Edi, Kel. Ibu Lilik Sugiharti, Kel. Bapak Anto, Kel .Ibu Salbiah , Kel Bapak Sony , kel. Bapak Tri Tateng Budi, Kel. Ibu Ratih , Kel Bapak Asep, Kel.Ibu Tutik ,Kel.Bapak Nyoto,Kel.Mbak Sri .
11. Institusi tempat Penulis Magang P.T.Graha OtoTeknik Pratama dan Karyawannya: Mas Heru , Mbak Sri, OmBeny, Yono, Tomo, Andik
12. Buat semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tetapi sudah membantu hingga terselesainya Skripsi ini.

Akhir kata tak ada sesuatupun didunia ini yang sempurna . Seperti halnya dalam penulisan Skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kelemahan dan kekurangan didalam penulisan Skripsi ini. Namun ,bagaimanapun juga penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk penelitian yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca pada umumnya mengenai investasi di ReksaDana.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya,11 Juli 2006

ttd

Rizqi Asfhahani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metode Penulisan	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum.....	12
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	12
d. Analisis Bahan Hukum.....	13
6. Pertanggung jawaban Sistematika.....	13
BAB II KARAKTERISTIK REKSADANA DALAM BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) SERTA AKIBAT HUKUM TERJADINYA PEMBUBARAN REKSADANA	
1. Tinjauan Umum Mengenai ReksaDana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	15

a. Karakteristik dan Keunggulan dari ReksaDana.....	16
b. ReksaDana ditinjau dari segi sifat,bentuk ,dan jenisnya.....	20
c. Mekanisme Penerbitan ReksaDana Kontrak Investasi Kolektif (KIK).....	29
d. Risiko yang terdapat dalam ReksaDana.....	39
2. Pembubaran ReksaDana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Akibat Hukumnya.....	40
a.. Kondisi yang menyebabkan bubarnya suatu ReksaDana.....	41
b. Mekanisme pembubaran ReksaDana Kontrak Investasi Kolektif (KIK).....	43
c. Akibat Hukum Pembubaran ReksaDana Kontrak Investasi Kolektif (KIK).....	46

BAB III TANGGUNG GUGAT MANAJER INVESTASI KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DALAM PEMBUBARAN REKSADANA KIK

1. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan Para Pihak dalam ReksaDana KIK	50
a. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.....	50
b. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan	53
c. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan BAPEPAM.....	56

2. Tanggung Gugat Manajer Investasi Akibat Pembubaran	
ReksaDana	57
a. Tanggung gugat Manajer Investasi terhadap	
Pemegang Unit Penyertaan	58
b. Sanksi terhadap Manajer Investasi apabila melakukan	
pelanggaran atas tanggung jawabnya dalam pembubaran	
ReksaDana KIK.....	59
(1). Sanksi Perdata.....	60
(2). Sanksi Administratif.....	63

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	65
2. Saran	66

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Menurut *The American heritage Dictionary of the English Language*, Investasi (*investment*) adalah kata benda dari kata kerja invest. Kata invest sendiri mempunyai dua definisi, yakni Pertama menempatkan (uang atau modal) demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain; dan kedua meluangkan atau memanfaatkan (waktu, uang atau tenaga) demi keuntungan atau manfaat di kemudian hari¹. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan investasi supaya dapat memberikan manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Jadi investasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Karena investasi bisa meningkatkan taraf hidup individu manusia. Hal inilah yang pernah dikemukakan oleh George Soros, investor terbesar dunia, yaitu :

Kaum tua selalu menasehati kaum muda untuk menghemat uang karena hemat pangkal kaya, itu adalah nasihat yang kuno dan sangat buruk. Jangan menghemat uang sesenpun karena uang tidak akan pernah berkembang (bertambah banyak). Investasikanlah uang karena akan dapat mempunyai efek ganda. Saya tidak pernah menyimpan uang satu dolarpun sampai saya dinobatkan sebagai investor terbesar didunia dan lebih kaya daripada sejumlah 42 negara didunia.²

Selain dapat meningkatkan taraf hidup individu manusia, investasi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu negara berkembang seperti

¹ Jaka E.Cahyono ,*Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana*,Cet-III,Gramedia ,Jakarta ,2002,h.5

² Robert Slater, *Soros : The live, Times & Trading secrets of the worlds's Greatest Investor*, Prentice Hall Upper Saddle, River, New Jersey, 1996, h.297

Indonesia . Untuk melaksanakan pembangunan, suatu negara berkembang memerlukan dana yang sangat besar dan dananya tidak mungkin dipenuhi sendiri. Negara tersebut masih memerlukan sumber dana dari pinjaman luar negeri. Semua ini disebabkan karena sedikitnya sumber dana dari dalam negeri. Karakter masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang masih tradisional dan menganggap bahwa investasi untuk masa depan belum begitu diperlukan adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan sedikitnya perolehan dana investasi dari sumber dalam negeri. Masyarakat tersebut lebih suka memikirkan keadaan sekarang yang sudah pasti dan tidak suka memikirkan keadaan dimasa yang akan datang yang tidak dapat diprediksi. Setiap kali memiliki kelebihan uang, masyarakat tersebut pasti membelanjakannya untuk barang-barang konsumtif dan tidak untuk diinvestasikan.

Diantara sebagian kecil individu masyarakat dari negara-negara berkembang tersebut ada juga yang melakukan investasi untuk masa depannya. Wahana Investasi yang dipergunakan adalah Wahana Investasi yang lazim dipergunakan seperti tabungan, deposito dan lain-lain. Individu-individu tersebut menganggap bahwa investasi di tabungan maupun di deposito memiliki beberapa keuntungan, yakni : untuk berinvestasi dalam tabungan / deposito tidak membutuhkan banyak persyaratan, sangat aman dan terjamin, mendapatkan keuntungan dari bunga yang didapatnya, dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali.

Individu-individu yang melakukan investasi tersebut diatas enggan untuk melakukan investasi di pasar modal. Sebab berinvestasi di pasar modal sangat beresiko, sulit diprediksi, sangat kompleks, sangat bergejolak, dan harus memiliki ketrampilan bisnis yang tinggi serta harus memiliki pengetahuan yang mendalam

terlebih dahulu. Didalam suatu negara pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena Pasar Modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif.³

Jika dibandingkan dengan berinvestasi dalam tabungan maupun dalam deposito, berinvestasi dalam pasar modal lebih menguntungkan. Sebab keuntungan (*capital gain*) yang didapat ketika berinvestasi di pasar modal tidak terpatok oleh suatu ukuran tertentu atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Besarnya keuntungan (*capital gain*) tidak dapat dipatok oleh pihak pengelola pasar modal. Besarnya keuntungan (*capital gain*) bisa mencapai 25 %, 50%, 75%, 100% bahkan lebih, tergantung kepada kekuatan pasar yang menentukan harga. Sedangkan kalau berinvestasi dalam bentuk tabungan maupun deposito, keuntungan yang akan didapat sudah dapat diketahui sebelumnya. Karena pihak perbankan sudah menentukan suku bunga tertentu bagi nasabah tabungan maupun deposito, sehingga keuntungan yang didapat selalu statis.

Sebagai upaya untuk memasyarakatkan dan meningkatkan investasi dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka pemerintah menghadirkan wahana investasi dalam bentuk Reksa Dana. Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dana tersebut dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau unit

³ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003, h.1

penyertaan yang dijual kepada individu atau lembaga yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek Pasar Modal atau efek Pasar Uang⁴. Efek itu dipilih dan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional sehingga pemodal tidak perlu repot dalam mengelola investasinya. Reksa Dana sangat cocok untuk investor yang mengalami keterbatasan dana, waktu, dan keahlian untuk mengelola investasinya.

Di Indonesia, Reksa Dana mulai dikenal pada tahun 1995 dengan berdirinya PT. BDNI Reksa Dana. Berdasarkan sifatnya, PT. BDNI Reksa Dana adalah Reksa Dana Tertutup. Pada bulan Oktober 1995, PT. BDNI Reksa Dana berhasil menerbitkan dan menjual sebanyak 300 juta lembar saham serta mencatatkan sahamnya tersebut di Bursa Efek. Dan kemudian pada tanggal 1 Juli 1996 Reksa Dana Terbuka yang pertama kali diterbitkan dengan diluncurkannya Reksa Dana MMF. Semua ini disebabkan oleh karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam undang-undang tersebut pemerintah mengizinkan beroperasinya Reksa Dana Terbuka.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana telah berkembang dengan begitu pesat. Berdasarkan Siaran Pers (Pers Release) akhir tahun dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tanggal 29 Desember 2005 menyatakan bahwa jumlah Reksa Dana di Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan di tahun 2005, dari 247 Reksa Dana pada akhir Desember 2004 menjadi 327 Reksa Dana per Desember 2005, atau meningkat sebesar 32,39% di tahun 2005. Dan selama tahun 2005 BAPEPAM

⁴ M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004, h.157.

telah memberikan pernyataan efektif kepada 91 Reksa Dana, yang meliputi 71 Reksa Dana Konvensional dan 20 Reksa Dana Terproteksi. Selain itu juga diperkenalkan 3 (tiga) jenis Reksa Dana yakni Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks. Reksa Dana – Reksa Dana tersebut pengelolaannya berbeda dengan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana dikenal selama ini, yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran. Dan juga selama tahun 2005 telah terdapat 7 Reksa Dana berbasis syariah. Di tahun 2005 juga, BAPEPAM telah memberikan izin usaha sebagai Manajer Investasi kepada 12 (duabelas) pihak, sehingga total jumlah Manajer Investasi sampai akhir Desember 2005 adalah 104 Pihak. Dalam periode yang sama, Bapepam juga telah memberikan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi kepada 1.535 pihak. Pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dari 7.031 pemegang izin di tahun 2004 menjadi 11.037 WAPERD pada akhir Desember 2005 atau tumbuh sebesar 56,98%.

Sebagai media investasi Reksa Dana memiliki karakteristik yang lebih unik ketimbang media investasi yang lain. Disamping keuntungan yang cukup menarik, ada beberapa keunggulan lain dari Reksa Dana yang dikejar oleh para investor, diantaranya⁵: 1. Investasi dikelola manajemen yang profesional ; 2. Batas minimum investasi rendah ; 3. Kemudahan cara pembelian ; 4. Biaya yang ringan ; 5. Risiko investasi rendah ; 6. Cara investasi yang lebih fleksibel ; 7. Kemudahan

⁵ Asril Sitompul, *Reksa Dana : Pengantar Dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.67-70

menjual kembali ; 8. Perlindungan pemerintah ; 9. Mudah dipantau dan; 10. Mempunyai keunggulan diversifikasi. Keberadaan Reksa Dana bukan hanya memberikan keuntungan manfaat bagi Investor Individu. Investor Institusi seperti Dana Pensiun, Perusahaan asuransi, Bank dan Lembaga yang memiliki dana investasi dapat melakukan diversifikasi investasinya dengan cara yang sangat mudah melalui Reksa Dana.⁶ Selain kepada Investor, Reksa Dana juga memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti kepada Emiten, baik Pemerintah maupun Perusahaan yang memerlukan dana investasi melalui penerbitan surat berharga seperti saham, obligasi, surat berharga lainnya. Dengan adanya Reksa Dana, sumber dana investasi dapat menjangkau Investor individu secara luas, sehingga dapat terkumpul dana yang lebih besar.⁷

Selain keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Reksa Dana seperti yang tersebut diatas, Reksa Dana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Risiko yang terkandung dalam suatu Reksa Dana harus selalu dijelaskan dan dicantumkan dalam *Prospektus*,⁸ sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor sebelum berinvestasi di Reksa Dana tersebut. Secara umum risiko yang dapat terjadi pada investasi Reksa Dana antara lain: 1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik ; 2. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan ; 3. Risiko Wanprestasi oleh pihak-pihak terkait ; 4. Risiko Likuiditas ;

⁶Eko Priyono Pratomo Dan Ubaidillah Nugraha ,*ReksaDana ;Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern* , Gramedia Pustaka Utama , Jakarta , 2002,h.35

⁷ Ibid, h.35-36

⁸ Peraturan BAPEPAM Nomor IX.C.6 Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-54/PM/1996 ,tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum ReksaDana

5. Risiko kehilangan kesempatan Transaksi Investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.⁹

Selain risiko-risiko tersebut diatas, juga terdapat risiko lain yang dapat terjadi yakni risiko pembubaran Reksa Dana. Pembubaran tersebut dapat dilakukan oleh BAPEPAM atau oleh Manajer Investasi dan / atau Bank Kustodian yang bersangkutan atas persetujuan dari BAPEPAM. Selama tahun 2005 ini, BAPEPAM juga telah memberikan persetujuan untuk pembubaran Reksa Dana sejumlah 11 (sebelas) Reksa Dana, yang meliputi :1) Reksa Dana Buana 88 Dollar; 2) Reksa Dana Commonwealth Investa Premium, 3) Reksa Dana CitiReksa Dana Tunai; 4) Reksa Dana Investa Priva Likuid; 5) Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap; 6) Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap 2; 7) Reksa Dana Prudence Dana Mantap; 8) Reksa Dana Danareksa Melati; 9) Reksa Dana Niaga Pasar Uang; 10) Reksa Dana Niaga saham; 11) Reksa Dana Niaga Kombinasi Seri A. Dengan adanya resiko pembubaran tersebut maka tentunya akan membawa konsekuensi hukum bagi para pihak baik Manajer Investasi, Bank Kustodian, maupun pemegang Unit Penyertaan. Didalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Manajer Investasi didalam mengelola Reksa Dana wajib untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab. Dan jika tidak melaksakan kewajibannya tersebut maka Manajer Investasi harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas tindakannya tersebut sehingga jika dalam pembubaran Reksa Dana KIK Manajer Investasi melakukan pelanggaran yang mengakibatkan

⁹ Imam syahputra, *Tanya Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2000, h.15-16

Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian “Unit Penyertaan” berdasarkan pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Jadi “Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak yang melakukan investasi dengan memiliki bagian kepentingan dalam portofolio investasi kolektif dalam jumlah tertentu.

Pengertian “Reksa Dana” berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer Investasi. Reksa Dana yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ialah Reksa Dana yang terbentuk atas dasar kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana dalam kontrak tersebut Manajer Investasi hanya berwenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif sedangkan Bank Kustodian hanya berwenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Jadi yang dimaksudkan dengan “Pembubaran Reksa Dana” dalam skripsi ini ialah pembubaran terhadap suatu produk Reksa Dana, bukan pembubaran terhadap Manajer Investasi sebagai perusahaan yang mengelola Reksa Dana. Karena antara Reksa Dana dengan Manajer Investasi adalah dua entitas yang berbeda dan memiliki harta kekayaan yang terpisah pula, satu Manajer Investasi

dapat mengelola beberapa produk Reksa Dana yang jenisnya berbeda-beda. Dengan demikian pembubaran suatu Reksa Dana bukan berarti mengakibatkan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut ikut bubar, karena Manajer Investasi adalah sebagai pengelola Reksa Dana bukan pemilik Reksa Dana. Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memiliki izin dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi .

3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana halnya dengan wahana investasi yang lain, didalam Reksa Dana juga terdapat risiko berupa pembubaran. Dan pembubaran tersebut seringkali mengakibatkan kerugian bagi Investor. Harapan dari Investor untuk mendapatkan keuntungan atas investasinya menjadi musnah atas pembubaran tersebut. Oleh karena itu maka didalam Reksa Dana diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin kepentingan dari Investor-Investor tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan bubarnya Reksa Dana selain dikarenakan nilai investasi juga disebabkan karena faktor lain yakni tindakan dari Manajer Investasi yang tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Reksa Dana. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dan penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan jika Manajer Investasi

tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka, Manajer Investasi tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya

Sehubungan dengan hal tersebut, maka timbullah problematika mengenai tanggung jawab Manajer Investasi terhadap Pemegang Unit Penyertaan jika terjadi pembubaran Reksa Dana yang disebabkan oleh kesalahan dari Manajer Investasi tersebut. Problematika inilah yang dijadikan sebagai salah satu pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dan alasan pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pokok permasalahan tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Tujuan Akademis, penyusunan skripsi ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jenjang strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Tujuan Praktis adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Reksa Dana dan akibat hukum dari pembubaran Reksa Dana serta untuk mengetahui mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Investor Pemegang Unit Penyertaan terhadap Manajer Investasi atas pembubaran terhadap Reksa Dana tersebut.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya mengenai Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah yuridis – normatif artinya substansi skripsi ini lebih ditekankan pada analisis dan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini ditinjau dari segi mengikatnya dibedakan menjadi :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Burgerlijk Wetboek (BW)
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksana lainnya.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari : majalah, literatur-literatur, artikel-artikel yang ada disitus internet dan surat kabar, makalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan tertulis lainnya.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi, klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi studi kepustakaan atas perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, makalah, jurnal ilmiah, artikel-artikel majalah dan surat kabar serta surfing di Internet kemudian data dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga mendukung pembahasan masalah.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan, mensistematisasi dan mengevaluasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.

6. Pertanggung jawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 Bab agar lebih sistematis dan mudah dipahami yaitu :

Bab I , Pendahuluan yang disajikan untuk mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Bab I dibagi menjadi 6 sub bab, yaitu sub bab pertama tentang latar belakang dan rumusan masalah yang berisikan gambaran umum permasalahan yang dibahas serta permasalahannya. Sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut tujuan dari penyusunan skripsi ini. Sub bab kelima tentang metode yang digunakan dalam

menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam melakukan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, berisi tentang uraian pembahasan pokok permasalahan pertama dan hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan tersebut. Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab yaitu sub bab pertama mengenai tinjauan umum mengenai Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan sub bab kedua mengenai pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan akibat hukumnya.

Bab III, menjelaskan mengenai tanggung gugat Pemegang Unit Penyertaan terhadap Manajer Investasi dalam pembubaran Reksa Dana KIK. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, hubungan hukum Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan hubungan hukum Manajer Investasi dengan BAPEPAM dalam Reksa Dana. Dalam hal ini, penulis akan menelaah dari tinjauan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Reksa Dana serta berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan dari pembahasan bab – bab sebelumnya. Selain itu, juga akan diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II**KARAKTERISTIK REKSA DANA DALAM BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) SERTA AKIBAT HUKUM TERJADINYA PEMBUBARAN REKSA DANA****1. Tinjauan Umum mengenai Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**

Reksa Dana secara global dikenal juga dengan beberapa nama, yakni: Unit Trust (Inggris), Mutual Fund (Amerika Serikat), Investment Trust (Jepang), dan Amanah saham (Malaysia). Reksa Dana merupakan salah satu wahana investasi yang khusus dihadirkan bagi masyarakat pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu yang banyak dan keahlian yang cukup untuk menghitung risiko atas investasinya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Secara sederhana Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada Manajer Investasi (Pengelola Reksa Dana) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di Pasar Modal.¹¹ Reksa Dana melakukan Penghimpunan (*pooling*) dana pemodal secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau Unit Penyertaan (UP) yang kemudian oleh Manajer Investasi dana tersebut diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari Efek Pasar Modal maupun Efek Pasar Uang.

¹¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit.*, h. 156

diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari Efek Pasar Modal maupun Efek Pasar Uang.

a. Karakteristik dan Keunggulan dari Reksa Dana.

Sebagai sarana investasi, Reksa Dana mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:¹²

(1) Reksa Dana sebagai Produk Investasi

Reksa Dana yang terdapat di Pasar sangat banyak macam dan ragamnya. Satu Manajer Investasi bisa menghasilkan jenis produk Reksa Dana yang sama dengan Manajer Investasi yang lain, meskipun namanya lain. Jadi Investor atau Pemodal harus jeli untuk memilih Reksa Dana manakah yang paling baik untuknya.

(2) Reksa Dana sebagai Produk Massal

Reksa Dana mempunyai sifat yang massal, mulai dari Investor ritel kecil sampai Investor lembaga yang besar dapat menggunakan produk investasi ini.

(3) Menyerahkan kontrol kepada pihak lain

Ketika berinvestasi di Reksa Dana yang mengontrol atau menentukan kemana dana harus diinvestasikan adalah Manajer Investasi. Investor hanya melakukan kontrol secara tidak langsung, yakni menarik dana yang diinvestasikannya kalau kebijakan Manajer Investasi atau hasil investasinya tidak sesuai dengan keinginan investor tersebut.

¹² Jaka E. Cahyono, *Op.cit.*, h. 47

(4).Tidak kebal Risiko

Semua wahana investasi termasuk Reksa Dana pastilah terdapat Risiko. Reksa Dana yang paling terdiversifikasi sekalipun akan menurun kinerjanya kalau pasar secara keseluruhan sedang merosot.

Sebagai salah satu wahana atau media investasi, Reksa Dana memiliki banyak kelebihan maupun keunggulan jika dibandingkan dengan wahana investasi lain atau investasi ke Pasar Modal. Keunggulan-keunggulan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

(1) Investasi dikelola manajemen yang professional

Banyak Investor yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam memilih sarana investasi yang tersedia di Pasar Modal seperti saham, obligasi, dan derivatifnya secara langsung. Dalam Reksa Dana yang melakukan tugas tersebut adalah Manajer Investasi. Manajer Investasi adalah professional yang sudah mempunyai izin dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) untuk melakukan tugasnya sehari-hari, yakni mengelola dana. Selama bekerja Manajer Investasi mendapatkan dukungan infrastruktur yang lebih baik berupa layanan dari Analis Investasi yang akan mencari peluang investasi setiap hari. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, maka Risiko investasi dapat diperkecil.

(2) Batas minimum investasi rendah

Reksa Dana diperuntukkan bagi Investor kecil yang memiliki kesulitan untuk berinvestasi di Pasar Modal. Untuk itu, maka Nilai

¹³ Asril Sitompul, *loc.cit.*

Minimum untuk dapat membuka rekening investasi di Reksa Dana dirancang serendah mungkin atau seminim mungkin supaya bisa terjangkau oleh Investor kecil.

(3) Kemudahan cara pembelian

Untuk memperoleh produk Reksa Dana cukup mudah, Calon Investor dapat mendatangi pengelola Reksa Dana secara langsung. Jika mengalami kesulitan untuk mendatangi kantor pengelola Reksa Dana, maka calon Investor dapat mendatangi kantor-kantor cabangnya, agen-agen dan lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan pengelola Reksa Dana.

(4) Biaya yang ringan

Reksa Dana memberikan peluang kepada Investor yang memiliki keterbatasan dana untuk berinvestasi di Pasar Modal. Dana dari para investor tersebut dihimpun dan dikelola secara professional oleh Manajer Investasi dan digunakan untuk berinvestasi di Pasar Modal. Biasanya dalam membeli saham, Reksa Dana mengambil porsi yang besar, sehingga Reksa Dana mempunyai akses informasi yang lebih baik karena sebagai pemegang saham dalam jumlah banyak.

(5) Risiko investasi rendah

Jika dibandingkan dengan instrument investasi yang lain, maka Risiko dalam Reksa Dana lebih kecil. Karena Reksa Dana melakukan investasi dalam bebarapa sarana investasi yang ada secara bersamaan. Reksa Dana bisa membeli puluhan bahkan ratusan jenis saham sekaligus,

dan dalam waktu yang sama juga berinvestasi di sarana investasi yang lain, seperti di Bank atau membeli Obligasi.

(6) Cara investasi yang lebih fleksibel

Produk-produk Reksa Dana sangat beragam dan antara satu produk dengan produk yang lain memiliki spesifikasi yang berbeda. Sehingga calon Investor bisa memilih produk Reksa Dana yang sesuai dengan apa yang diinginkannya.

(7) Kemudahan menjual kembali

Apabila suatu waktu Investor membutuhkan dananya kembali, maka Investor tersebut dapat menjual Unit Penyertaannya kepada Reksa Dana dan Reksa Dana mempunyai kewajiban untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

(8) Perlindungan pemerintah

Reksa Dana lebih aman jika dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Hal ini dikarenakan terdapatnya perlindungan dari pemerintah yang berupa peraturan yang sangat ketat. Seluruh peraturan yang berlaku di Pasar Modal akan berlaku pula bagi Reksa Dana. Selain itu, juga terdapat peraturan mengenai batasan-batasan investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Investor. Agar batasan-batasan itu tidak dilanggar, maka BAPEPAM akan terus melakukan pemantauan aktivitas investasi Reksa Dana.

(9) Mudah dipantau

Para Investor Reksa Dana dapat dengan mudah mengetahui perkembangan investasinya secara rutin. Karena pengelola Reksa Dana akan menyampaikan informasi secara rutin kepada Investor mengenai laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta prospektus. Selain itu, Nilai Aktiva Bersih (NAB) juga akan diumumkan setiap hari di surat kabar. Dengan mempelajari Nilai Aktiva Bersih, laporan keuangan, dan prospektus tersebut, para Investor Reksa Dana dapat mengetahui potensi risiko dan hasil yang akan diperoleh.

(10) Mempunyai keunggulan diversifikasi

Reksa Dana dapat melakukan Diversifikasi Investasi dengan melakukan investasi pada berbagai jenis efek. Tujuan dari Diversifikasi Investasi ini adalah untuk menurunkan Risiko yang ada. Reksa Dana dapat menyebarkan dananya hingga minimal 10 tempat sekaligus.

b. Reksa Dana ditinjau dari segi sifat, bentuk, dan jenisnya.

Reksa Dana dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, dan jenisnya. Jika ditinjau dari segi sifatnya, maka Reksa Dana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

(4) Reksa Dana yang bersifat terbuka (*open-end*)

Adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan jumlah modal yang telah di dikeluarkan.¹⁴

¹⁴ Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

ReksaDana yang bersifat terbuka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵

- (a). Reksa Dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit Penyertaan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya;
- (b). Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana tidak perlu dicatat di Bursa Efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (*Over The Counter*);
- (c). Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya kepada Reksa Dana;
- (d). Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh Bank Kustodian. NAB ini akan menjadi pedoman Investor dan calon Investor untuk mengambil keputusan membeli, menjual atau mempertahankan Unit Penyertaannya. NAB atau *Net Assests Value* (NAV) adalah nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio investasi kolektif ditambah kekayaan Reksa Dana.

(2) Reksa Dana yang bersifat tertutup (*close-end*)

Adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijualnya kepada pemodal.¹⁶

¹⁵ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.cit., h. 158

¹⁶ Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Reksa Dana ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- (a) Reksa Dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar;
- (b) Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada Investor; atau
- (c) Investor tidak dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimiliki kepada Reksa Dana;
- (d) Saham Reksa Dana dicatat di Bursa efek.

Reksa Dana yang bersifat terbuka juga mempunyai beberapa persamaan dengan Reksa Dana yang bersifat tertutup, yakni:

- (a) Pengelolaan Reksa Dana harus oleh Manajer Investasi;
- (b) Bank Kustodian yang melakukan penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan Reksa Dana;
- (c) Kedua Reksa Dana tersebut melakukan investasi ke dalam portofolio efek; dan
- (d) Menerbitkan prospektus untuk memberikan informasi kepada pemodal.

Jika ditinjau dari segi bentuknya, maka Reksa Dana dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁸

- (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan

Adalah Emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai

¹⁷ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *loc.cit*;

¹⁸ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang. Reksa Dana ini dapat bersifat tertutup (*close-end*) maupun bersifat terbuka (*open-end*). Pihak-pihak yang terlibat dalam Reksa Dana ini adalah Direksi, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. Direksi menugaskan Manajer Investasi untuk mengelola investasi atau dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Manajer Investasi didasarkan atas kontrak pengelolaan Reksa Dana. Kontrak ini merupakan dasar bagi Manajer Investasi untuk mengalokasikan dana yang dikelolanya pada sektor-sektor investasi, baik di Pasar Modal maupun di Pasar Uang. Dalam mengalokasikan dana tersebut, Manajer Investasi diawasi oleh Direksi Reksa Dana. Dengan demikian pada Reksa Dana, Direksi Reksa Dana berfungsi sebagai Komisaris yang mengawasi Manajer Investasi dalam mengelola dana dan kekayaan Reksa Dana.¹⁹

(2) Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sehingga berdasarkan atas Kontrak Investasi Kolektif, maka Reksa Dana KIK ini terbentuk. Reksa Dana ini menghimpun dana

¹⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit.*, h. 159

dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan kemudian dana tersebut digunakan untuk berinvestasi dalam berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang. Reksa Dana ini harus bersifat terbuka (*open-end*). Dalam Reksa Dana ini terdapat 2 (dua) pihak yang memegang peranan yang sangat penting, yakni:

(a) Manajer Investasi.

Pihak yang mempunyai tugas untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan investasi

(b) Bank Kustodian.

Pihak yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembayaran dan penagihan transaksi di Pasar Modal atau di Pasar Uang atas perintah Manajer Investasi. Selain itu, juga melaksanakan penyimpanan dan pengadministrasian seluruh kekayaan Reksa Dana serta melaksanakan pengadministrasian akun (kumpulan transaksi keuangan) yang dimiliki oleh tiap-tiap pemodal.

Pada umumnya Reksa Dana yang terdapat di Indonesia adalah Reksa Dana yang berbentuk KIK. Reksa Dana KIK lebih populer daripada Reksa Dana yang berbentuk Perseroan. Oleh sebab itu, maka pembahasan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih difokuskan pada Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka dalam lampiran SK.Ketua BAPEPAM

Nomor:Kep.-8/PM/1997, Reksa Dana dapat dibedakan jenisnya berdasarkan portofolionya, yaitu:

(1) Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*)

Adalah jenis Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (*short term investment*) seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Sertifikat Deposito dan Surat Pengakuan Hutang. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan menjaga modal. Reksa Dana jenis ini sangat cocok bagi Investor pemula atau yang tidak berani mengambil risiko tinggi. Meskipun Reksa Dana jenis ini kurang begitu populer, tetapi Reksa Dana jenis ini mempunyai kelebihan, yakni: dapat diubah menjadi cash dengan cepat dan tanpa risiko tambahan; menjanjikan hasil investasi yang lebih tinggi daripada simpanan di Bank dengan risiko yang setara dengan menempatkan dana di Bank; dapat melakukan penempatan dana di instrumen Pasar Uang yang lebih baik dan lebih efisien daripada di Bank; tidak memungut biaya penjualan (*selling fee*) atau biaya penjualan kembali (*redemption fee*); dan mempunyai sifat penting, yakni: lebih mengutamakan keselamatan dana Investor. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, Reksa Dana ini juga memiliki beberapa kelemahan, yakni: tidak dijamin oleh pemerintah seperti halnya simpanan di Bank; Investor memerlukan beberapa hari setelah transaksi dilakukan untuk menerima kembali hasil penjualan kembali Unit Penyertaan; dan

risiko yang dapat terjadi, misalnya: penerbit surat utang terlambat atau tidak dapat menebus kembali surat utang yang diterbitkannya.

(2) Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Adalah jenis Reksa Dana yang melakukan investasi minimal 80% (delapan puluh persen) dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang (obligasi) dan sisanya dalam bentuk efek utang lainnya. Reksa Dana jenis ini mempunyai tingkat pengembalian yang relatif stabil. Risiko yang dimiliki Reksa Dana jenis ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Reksa Dana Pasar Uang dan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Reksa Dana Saham. Instrumen yang dijadikan pilihan investasi Reksa Dana ini adalah surat utang yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari satu tahun seperti: *commercial paper* (1-3 tahun) dan Obligasi/bond (di atas 3 tahun). Reksa Dana ini lebih menekankan akan pentingnya keamanan modal sehingga dalam berinvestasi Reksa Dana ini selalu membeli kelompok obligasi/efek utang yang memperoleh rating aman.

(3) Reksa Dana Saham (*Equity Funds*)

Adalah jenis Reksa Dana yang melakukan investasi minimal 80% (delapan puluh persen) dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat ekuitas (saham). Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Reksa Dana yang lainnya, karena saham memiliki kecenderungan untuk berfluktuasi. Untuk jangka panjang Reksa Dana jenis ini akan memberikan keuntungan yang tinggi (*high-risk high-return*).

(4) Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

Adalah jenis Reksa Dana yang melakukan investasi dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas (saham) dan efek yang bersifat utang (obligasi), dengan komposisi portofolio investasi yang bervariasi baik dalam bentuk efek utang, saham, maupun Pasar Uang. Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko yang moderat dengan return yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap. Reksa Dana ini memiliki kelebihan, yaitu fleksibilitasnya dalam berinvestasi dan diversifikasi investasinya yang sangat ekstensif.

Selain jenis Reksa Dana di atas, BAPEPAM juga memperkenalkan 3 (tiga) jenis Reksa Dana yang mempunyai perbedaan pengelolaan dengan Reksa Dana seperti yang telah tersebut di atas. Reksa Dana itu adalah sebagai berikut:²⁰

(5) Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Funds*)

Adalah jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas investasi awal tersebut, Manajer Investasi Reksa Dana Terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi Reksa Dana Terproteksi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat

²⁰ Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana Indeks, Lampiran SK. Ketua BAPEPAM Nomor: Kep.-08/PM/2005.

diakses melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% dari Nilai Aktiva Bersih. Mengingat bentuk proteksi atas investasi awal pada Reksa Dana Terproteksi sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan tanpa penunjukan pihak ketiga sebagai Penjamin (*Guarantor*), maka dimungkinkan Pemegang Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari nilai investasi awal pada saat Reksa Dana tersebut jatuh tempo. Dalam Prospektus Reksa Dana jenis ini memuat mengenai mekanisme proteksi, kebijakan investasi, gambaran kinerjanya, indikasi hasil yang akan diterima oleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan dan beberapa risiko yang ditanggung oleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan seperti risiko pasar, risiko derivatif, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang, risiko industri dan risiko likuiditas.

(6) Reksa Dana dengan Penjaminan (*Guaranteed Funds*)

Adalah jenis Reksa Dana yang memberikan jaminan bahwa Investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui penunjukan Penjamin (*Guarantor*) berupa lembaga yang dapat melakukan penjaminan dan telah memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang. Penjamin (*Guarantor*) berdasarkan Kontrak Penjaminan yang dibuatnya dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersedia untuk memberikan Penjaminan atas investasi awal pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dengan Penjamin.

Dalam rangka lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Manajer Investasi Reksa Dana jenis ini wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dikelolanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Sejalan dengan Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana jenis ini, indikasi hasil yang akan diterima oleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan dan risiko yang harus ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana jenis ini seperti risiko pasar, risiko derivatif, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang, risiko industri dan risiko likuiditas.

(7) Reksa Dana Indeks

Adalah jenis Reksa Dana yang portofolio Efeknya terdiri atas Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Peraturan ini menentukan bahwa Manajer Investasi Reksa Dana Indeks wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari indeks yang menjadi acuan.

c. Mekanisme Penerbitan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Bentuk hukum Reksa Dana KIK adalah sebuah kontrak, yakni kontrak yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam pembentukan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris.

Beberapa tahapan yang ditempuh dalam penerbitan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah sebagai berikut:

(1). Manajer Investasi menetapkan strategi dan tujuan Reksa Dana yang akan diproduksinya.

Manajer Investasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Efek. Perusahaan Efek adalah Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. Perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.²¹

Perusahaan Efek yang akan bertindak sebagai Manajer Investasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Permodalan

Perusahaan Efek dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:

(a) Perusahaan Efek Nasional.

²¹ Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia; dan harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²²

(b) Perusahaan Efek Patungan.

sahamnya dimiliki bersama oleh perseorangan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang Pasar Modal dan harus memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²³

2. Persyaratan Izin Usaha

Untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek, maka harus mengajukan permohonan kepada BAPEPAM dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM disertai dengan dokumen dan keterangan yang harus dipenuhi. Perusahaan Efek yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib untuk memiliki sekurang-kurangnya seorang Direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah

²² Pasal 32 jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 3 PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal

²³ Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 3 PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal

memperoleh izin orang perseorangan sebagai wakil Manajer Investasi. Izin orang perseorangan sebagai Manajer Investasi hanya diberikan kepada orang yang memiliki keahlian di bidang analisa Efek dan pengelolaan Efek. Izin tersebut baru dapat diperoleh, jika orang tersebut telah mengikuti ujian wakil Manajer Investasi yang diadakan oleh Asosiasi Standar Profesi Pasar Modal dan dinyatakan lulus. Selain itu, orang tersebut juga harus lulus dari interview yang diadakan oleh BAPEPAM.²⁴

3. Persyaratan Personalia

Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, tidak boleh dikendalikan/dikontrol baik langsung maupun tidak langsung oleh individu yang pernah melakukan perbuatan tercela/dihukum di bidang finansial, tidak memiliki akhlak dan moril yang baik, tidak cakap hukum, atau pernah dinyatakan pailit/menyebabkan kepailitan serta tidak memiliki keahlian di bidang Pasar Modal.²⁵

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka Perusahaan Efek diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Sebelum menerbitkan suatu produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi perlu untuk menetapkan strategi dan tujuan

²⁴Peraturan BAPEPAM Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kcp-25/PM/1996

²⁵ Pasal 35 PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal

produk Reksa Dana KIK yang akan diproduksinya. Tujuan itu dapat berupa kegiatan untuk menentukan:

- a. apakah Reksa Dana tersebut hanya menekankan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai dana (*growth fund*) dengan memfokuskan investasinya dalam bentuk saham
- b. Apakah Reksa Dana tersebut hanya mengutamakan pendapatan yang konstan (*income fund*), misalnya: berinvestasi dalam obligasi dan surat utang lain.
- c. Apakah Reksa Dana tersebut lebih mengutamakan keamanan modal daripada pertumbuhan (*safety fund*), misalnya: berinvestasi dalam Pasar Uang seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek.

(2). Pemilihan Kustodian

Untuk dapat bertindak sebagai Kustodian, maka suatu Bank harus memperoleh izin terlebih dahulu dari BAPEPAM untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian. Untuk memperoleh izin tersebut, maka Bank Umum harus mengajukan permohonan kepada BAPEPAM dengan disertai dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM, maka Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian.²⁶ Setelah dilakukan pemilihan Bank Kustodian oleh Manajer Investasi, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

²⁶ PP No. 45 Tahun 1995 jo Peraturan BAPEPAM Nomor VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, Lampiran. Keputusan Ketua Bapepam No. 34/PM/1996.

(3). Pembuatan *Master Investment Contract* (Kontrak Induk)

Yang berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan penandatanganannya oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sekurang-kurangnya harus memuat tentang:²⁷

- (a) nama dan alamat Manajer Investasi;
- (b) nama dan alamat Bank Kustodian;
- (c) komposisi diversifikasi portofolio di Pasar Uang dan Pasar Modal;
- (d) alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemodal, jika ada;
- (e) kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- (f) keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
- (g) tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
- (h) kewajiban dan tanggungjawab Manajer Investasi;
- (i) kewajiban dan tanggungjawab Bank Kustodian;
- (j) Hak Pemegang Unit Penyertaan;
- (k) tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- (l) Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
- (m) penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
- (n) pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
- (o) beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan likuidasi.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) didalamnya juga memuat 2 (dua)

kontrak yang lain, yaitu:

(a) Kontrak Pengelolaan

Didalamnya memuat tentang:²⁸

1. Rencana diversifikasi portofolio di Pasar Uang dan di Pasar Modal;
2. Rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;

²⁷ Vide angka 1 Peraturan BAPEPAM No. IV. B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK. Ketua BAPEPAM Nomor: Kep.-04/PM/2004 tanggal 9-2-2004

²⁸ Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

3. Rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
4. Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

(b) Kontrak Penyimpanan

Didalamnya memuat tentang:²⁹

1. Pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian;
2. Pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
3. Larangan penghentian kegiatan kustodian sebelum ditunjuk Kustodian Pengganti; dan
4. Pembuatan dan Penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan BAPEPAM

Setelah kontrak tersebut dibuat, maka selanjutnya akan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Tetapi sebelumnya Konsultan Hukum akan memberikan pendapat hukumnya terlebih dahulu atas kontrak tersebut.

(4). Pernyataan Pendaftaran

Manajer Investasi akan mengajukan “Pernyataan Pendaftaran” kepada BAPEPAM dan bersama dengan Bank Kustodian akan mengusahakan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut terlebih dahulu mendapat Pernyataan Efektif dari BAPEPAM.³⁰

Untuk dapat melaksanakan penawaran umum, maka Manajer Investasi harus memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM atas pendaftarannya tersebut. Pernyataan efektif didalamnya mencakup tentang betapa besarnya Unit Penyertaan yang bisa diterbitkan.

(5). Penawaran Umum (*launching*)

²⁹ Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

³⁰ Peraturan BAPEPAM Nomor IX.C.5 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ReksaDana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-10/PM/1997 tanggal 30-4-1997

Setelah BAPEPAM menyetujui Pernyataan Pendaftaran tersebut, maka Manajer Investasi dapat melaksanakan penawaran umum kepada publik dengan meluncurkan Unit Penyertaan melalui prospektus yang disebarluaskan kepada calon Investor.

(6). Pembelian Unit Penyertaan oleh Investor

Pengelola Reksa Dana akan terus-menerus melakukan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana hingga ada pemodal/Investor yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut. Jika Investor akan membeli Unit Penyertaan tersebut, maka Investor tersebut harus mengisi, menyetujui dan menandatangani kontrak pemesanan. Setelah itu, Manajer Investasi akan menandatangani formulir pemesanan dan kemudian formulir tersebut dan uang harga pembelian diserahkan kepada Kustodian. Selanjutnya Kustodian akan menyerahkan Unit Penyertaan tersebut kepada Investor sesuai pemesanan.

(7). Manajer Investasi membuat order beli atas Efek tertentu lewat Pialang/Perantara Pedagang Efek.

Langkah selanjutnya adalah Manajer Investasi akan melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dana dengan membuat order beli atas Efek yang akan menjadi sarana investasinya melalui Pialang. Dan kemudian Pialang akan melakukan pembelian Efek dan menyerahkan Efek serta menerima uang harga pembelian dari Kustodian. Kustodian akan menyimpan Efek dan melakukan pencatatan serta menyiapkan rekening harian yang menunjukkan posisi portofolio Efek tersebut.

(8). Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Manajer Investasi akan menetapkan Nilai Pasar Yang Wajar atas Efek tersebut dan Kustodian akan menghitung Nilai Aktiva Bersih dan Unit Penyertaan per-Unit. Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan tersebut akan dimuat dalam 2(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional .

(9). Investor menjual kembali Unit Penyertaannya


Jika Investor akan menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Investor tersebut harus mengajukan permintaan untuk pelunasan kembali Unit Penyertaan kepada Kustodian. Kustodian akan menghitung nilai unit penyertaan per-unit berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.

(10). Manajer Investasi membeli kembali Unit Penyertaan yang dimiliki

Investor

Jika Kustodian telah menghitung Nilai Unit Penyertaan per-Unit berdasarkan Nilai Aktiva Bersih, maka Manajer Investasi akan membeli kembali Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan melakukan pelunasan kembali dengan membuat order jual kepada Pialang/Perantara Pedagang Efek untuk menjual Efek yang dimiliki oleh Reksa Dana. Kemudian Kustodian akan menyerahkan Efek kepada Pialang/Perantara Pedagang Efek dan menerima uang pembayaran Efek tersebut. Uang tersebut akan dipergunakan untuk pelunasan kembali Unit Penyertaan.

Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Berbentuk KIK



d. Risiko yang terdapat dalam Reksa Dana

Selain keunggulan-keunggulan tersebut di atas, Reksa Dana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Secara umum risiko yang dapat terjadi pada investasi Reksa Dana, antara lain:³¹

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perkembangan politik di luar negeri dapat mempengaruhi politik dan perekonomian di Indonesia. Selain itu, juga dapat mempengaruhi pandangan umum terhadap perusahaan-perusahaan (termasuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek) di Indonesia. Pandangan umum tersebut dapat menyebabkan Investor melikuidasi portofolio efeknya yang berakibat menurunnya harga efek.

(2) Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (UP)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) mempunyai korelasi yang sangat erat dengan Nilai Unit Penyertaan (UP) Reksa Dana. Jika Nilai Aktiva Bersih mengalami kenaikan, maka Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana akan ikut naik juga. Dan sebaliknya jika Nilai Aktiva Bersih mengalami penurunan, maka Nilai Unit Penyertaan akan ikut menurun. Nilai Aktiva Bersih dapat menurun jika terjadi penurunan harga efek ekuitas (saham) dan efek utang yang menjadi sarana investasi Reksa Dana, misalnya: harga obligasi yang mengalami penurunan karena suku bunga naik atau harga saham yang turun yang disebabkan oleh kinerja emiten yang melemah. Atau jika terjadi pengurangan beban-beban (seperti *Management Fee* atau *Custodian Fee*) dari aktiva yang ada karena Reksa Dana hanya memperoleh hasil 0% (nol persen) dari kegiatan investasi

³¹ Imam Syahputra, *loc. cit.*

(3) Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi jika pihak-pihak terkait (seperti Bank Kustodian, Emiten, Pialang maupun Agen Penjual) tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

(4) Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi, jika pada suatu waktu Pengelola Reksa Dana mengalami kesulitan dalam menjual Portofolio investasinya. Dan pada waktu yang sama Investor terus melakukan penjualan kembali Unit Penyertaannya, sedangkan Reksa Dana tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut, maka penjualan kembali tersebut akan mengalami penundaan hingga kondisi memungkinkan.

(5) Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi

Sewaktu pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian karena surat-surat berharga dan asset Reksa Dana yang disimpannya mengalami kerusakan maupun kehilangan, Manajer Investasi dapat kehilangan kesempatan untuk melakukan transaksi investasi yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan.

Selain risiko-risiko tersebut di atas, juga terdapat risiko lain yang dapat terjadi, yakni Risiko Pembubaran Reksa Dana. Untuk risiko tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab kedua dari bab kedua dan bab ketiga

2. Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Akibat Hukumnya.

Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam investasi Reksa Dana adalah pembubaran Reksa Dana. Jika pembubaran Reksa Dana ini benar terjadi, maka pihak yang paling dirugikan adalah Pemegang Unit Penyertaan. Karena harapannya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi Reksa Dana akan menjadi sirna, selain itu dana yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan dari hasil likuidasi Reksa Dana bisa jadi nilainya lebih kecil dari dana yang diinvestasikannya.

a. Kondisi yang menyebabkan bubarnya suatu Reksa Dana

Pada bab ini mengenai Pembubaran dan Likuidasi yang terdapat di dalam prospektus Reksa Dana KIK, dapat diketahui bahwa Pembubaran suatu Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apabila BAPEPAM menginstruksikan pembubaran suatu Reksa Dana untuk kepentingan Investor,³² karena menganggap bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Reksa Dana tersebut yang dapat merugikan Investor.
- (2) Apabila secara operasional jumlah dana yang dikelola dalam suatu Reksa Dana tidak memberikan penghasilan yang mampu menutup biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan, maka Manajer Investasi dapat mengajukan pembubaran Reksa Dana kepada BAPEPAM . Dan atas persetujuan BAPEPAM, maka Pembubaran dan Likuidasi dapat dilaksanakan, tetapi sebelumnya Manajer

³² Angka 17 Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-03/PM/2004 tanggal 9-2-2004

Investasi harus menentukan batasan nilai dana tertentu dimana Reksa Dana dapat dibubarkan.³³

(3) Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh BAPEPAM . Jika tidak diperoleh penggantinya hingga jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan dan dilikuidasi. Jika terjadi penggantian maupun pengunduran diri Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian masih memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut dan tanggung jawab kepada BAPEPAM , serta harus memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan Reksa Dana tersebut kepada penggantinya dengan tembusan kepada BAPEPAM.

Pembubaran Reksa Dana juga dapat dipicu oleh faktor kinerja investasi Reksa Dana yang sangat buruk atau terjadinya penjualan kembali Unit Penyertaan secara terus menerus sehingga NAB sebuah Reksa Dana bisa berkurang sampai ke level dimana jumlah *management fee* yang dipungut oleh Manajer Investasi tidak dapat lagi menutup biaya operasi Manajer Investasi karena pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Reksa Dana tidak mencukupi untuk menutup semua pengeluaran Manajer Investasi.³⁴ Sebagai contoh adalah penjualan kembali Unit Penyertaan secara terus menerus yang terjadi pada 4 (empat) Perusahaan Manajer Investasi,

³³ Pasal 9 Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.B.2 tentang Pedoman kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-04/PM/2004 tanggal 9-2-2004

³⁴ Jaka E. Cahyono, *Op.cit.*, h. 39

yaitu: PT. BNI Securities, PT. Trimegah Securities Tbk, PT. Bahana TCW Investment Management dan PT. Mandiri Manajemen Investasi.³⁵

b. Mekanisme pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Angka 1 huruf n jo. Angka 9 Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dapat diketahui bahwa mekanisme pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

(1) BAPEPAM mengeluarkan Surat Perintah Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.

(a) Untuk kondisi yang pertama

Yaitu apabila BAPEPAM menginstruksikan pembubaran suatu Reksa Dana untuk kepentingan Investor, karena menganggap bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Reksa Dana tersebut yang dapat merugikan Investor Pemegang Unit Penyertaan. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, maka BAPEPAM mengeluarkan Surat Perintah Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.

(b) Untuk kondisi yang kedua

Yaitu apabila secara operasional jumlah dana yang dikelola dalam suatu Reksa Dana tidak memberikan penghasilan yang mampu menutup biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan, maka Manajer Investasi dapat mengajukan pembubaran Reksa Dana kepada BAPEPAM. Dan atas

³⁵ Vide Press Release akhir tahun dari Bapepam tanggal 29 Desember 2005, h. 17

persetujuan BAPEPAM, maka Pembubaran dan Likuidasi dapat dilaksanakan, tetapi sebelumnya Manajer Investasi harus terlebih dahulu menyampaikan kepada BAPEPAM mengenai Rencana Pembubaran, Likuidasi, dan Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana. Rencana tersebut harus dilengkapi dengan alasan Pembubaran, kondisi keuangan terakhir dan laporan yang disertai dengan data dan dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika rencana tersebut sudah disampaikan kepada BAPEPAM, maka selanjutnya BAPEPAM akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kondisi operasional Reksa Dana untuk menilai tingkat kelayakan suatu Reksa Dana. Jika Bapepam menilai Reksa Dana tersebut tidak layak dan harus dibubarkan dan/atau dilikuidasi, maka selanjutnya BAPEPAM akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.

(c) Untuk Kondisi yang ketiga

Yaitu apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh BAPEPAM . Jika tidak diperoleh penggantinya hingga jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan dan dilikuidasi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang akan mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis yang diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait (Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, BAPEPAM dan Pemegang Unit Penyertaan). Jika permohonan tersebut sudah diterima oleh BAPEPAM, maka BAPEPAM akan memberikan Surat Tanggapan yang

memerintahkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang akan mengundurkan diri, untuk mencari penggantinya dalam tempo 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Bapepam. Jika tempo tersebut sudah terlampaui dan belum didapatkan pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengundurkan diri, maka BAPEPAM akan mengeluarkan Surat Perintah Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana. Selanjutnya Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan membuat adendum KIK tentang Pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Mekanisme pembubaran Reksa Dana KIK yang disebabkan oleh kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, dan kondisi yang ketiga yang akan ditempuh selanjutnya adalah sama dan akan dibahas di bawah ini:

- (2) Manajer Investasi mempunyai kewajiban untuk mengumumkan Rencana Pembubaran, Likuidasi, dan Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM Pada hari yang sama dengan pengumuman tersebut, maka Manajer Investasi wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB Reksa Dana. Dalam hal ini Manajer Investasi bertindak sebagai Likuidator Reksa Dana dibawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh BAPEPAM
- (3) Manajer Investasi wajib menanggung biaya Likuidasi (termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan Publik,Notaris dan beban lain kepada pihak

ketiga) dan harus memastikan bahwa hasil Likuidasi Reksa Dana tersebut telah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Reksa Dana serta harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

(4) Jika kesemua tahapan tersebut sudah terpenuhi, maka Bank Kustodian akan melaksanakan pembagian hasil Likuidasi setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Reksa Dana. Pembagian tersebut akan dilaksanakan dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan atau dengan cara dibayar tunai secara langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan.

(5) Manajer Investasi akan melaporkan Hasil Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM dengan dilengkapi oleh pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan Publik, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Rencana Pembubaran, Likuidasi, dan Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana.

c. Akibat Hukum Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Salah satu risiko yang terdapat dalam berinvestasi di Reksa Dana adalah Risiko Pembubaran. Apabila suatu Reksa Dana dibubarkan, maka tidak akan mengakibatkan Manajer Investasinya ikut bubar. Hal ini dikarenakan Reksa Dana yang merupakan sebuah produk dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana adalah entitas yang berbeda. Satu Manajer Investasi dapat mengelola beberapa produk Reksa Dana, dan jika salah satu produk Reksa Dana tersebut

dibubarkan, maka tidak akan otomatis menyebabkan Manajer Investasinya ikut bubar pula. Antara kekayaan yang dimiliki oleh Reksa Dana dengan kekayaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi maupun kekayaan yang dimiliki oleh Bank Kustodian adalah terpisah dan masing-masing memiliki pembukuan sendiri-sendiri. Harta kekayaan Reksa Dana tidak dapat disita, jika Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian Pailit. Jika terjadi Pembubaran dan Likuidasi suatu Reksa Dana, maka pihak yang paling dirugikan adalah Investor Pemegang Unit Penyertaan. Sebab dengan Pembubaran dan Likuidasi atas Reksa Dana tersebut maka harapan Investor Pemegang Unit Penyertaan untuk meraih keuntungan dari investasinya tersebut akan sirna. Selain itu, Investor akan memperoleh hasil Likuidasi Reksa Dana yang nilainya kadangkala jauh lebih kecil daripada dananya semula yang diinvestasikan di Reksa Dana (*out-put smaller than input*).

Dalam Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, maka yang bertindak sebagai Likuidator adalah Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut. Dalam pembubaran Reksa Dana, maka Manajer Investasi mempunyai kewajiban untuk memastikan Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana secara proporsional menurut komposisi Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.³⁶ Hasil Likuidasi yang akan dibagikan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebelumnya harus dikurang dengan beban-beban yang wajib dipenuhi oleh Reksa Dana seperti:

³⁶ Vide Angka 1 huruf n jo. Angka 9 huruf c Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-04/PM/2004 tanggal 9-2-2004

- (a) *Management Fee*, adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Reksa Dana kepada Manajer Investasi atas jasanya dalam mengelola Efek.;
- (b) *Custodian Fee*, adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Reksa Dana kepada Bank Kustodian atas jasanya melakukan penyimpanan dan administrasi asset Reksa Dana;
- (c) Biaya-biaya transaksi ketika berinvestasi di saham/efek;
- (d) Pajak;
- (e) Biaya audit;
- (f) Laporan keuangan; dan
- (g) Prospektus.

Jika hasil yang diperoleh dari Likuidasi Reksa Dana tersebut tidak mencukupi untuk dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka berapapun kecilnya hasil Likuidasi Reksa Dana tersebut tetap akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional setelah dikurangi beban-beban yang merupakan kewajiban Reksa Dana sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pengaturan yang demikian dapat merugikan kepentingan Investor Pemegang Unit Penyertaan . Karena berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 25 Kontrak Investasi Kolektif menyatakan bahwa ReksaDana Kontrak Investasi Kolektif dapat dibubarkan apabila Nilai Aktiva Bersihnya menjadi kurang dari Rp.2.500.000.000,00(dua milliar lima ratus juta rupiah)selama 90 (sembilan puluh)hari bursa berturut-turut. Jika Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan untuk memenuhi 7 (tujuh) beban-beban yang harus dipenuhi oleh ReksaDana sebagaimana telah disebutkan diatas dan dibagikan kepada para Investor Pemegang Unit Penyertaan sebagai hasil Likuidasi ,maka Nilai Aktiva Bersih tersebut pasti akan habis tanpa sisa atau kalau masih ada sisa pasti nilainya sangat kecil sekali dan tidak akan bisa dibagikan kepada seluruh Investor Pemegang Unit Penyertaan ReksaDana tersebut.

Apabila Investor Pemegang Unit Penyertaan dirugikan, maka Investor tersebut dapat menuntut ganti rugi kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi maupun kepada pihak lain (Emitten baik Pemerintah atau Perusahaan yang memerlukan dana investasi melalui penerbitan surat berharga seperti saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang menjadi sarana investasi Reksa Dana) yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Didalam Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan perlindungan hukum terhadap setiap pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran peraturan dibidang Pasar Modal . Ketentuan Pasal tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi ,apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

(a). Adanya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan /atau Peraturan Pelaksanaanya (termasuk pelanggaran oleh Pihak Otoritas seperti BAPEPAM atau pegawainya).

(b). Adanya kerugian.

(c). Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perUndangUndangan tersebut.

(d). Jika ada beberapa Pihak yang dirugikan ,tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri ,ataupun bersama-sama(*class action*)

Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban yang terdapat didalam pasal tersebut adalah sangat luas, sebab tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu tetapi hanya

³⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tjauan Hukum)* ,Buku I, Citra Aditya Bakti, 2001, h.138

menunjuk kepada tiap-tiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan /atau Peraturan Pelaksananya .Jika yang menyebabkan kerugian tersebut adalah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, maka Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi serta dapat menyelesaikan sengketanya tersebut terlebih dahulu secara damai. Jika setelah 60 (enam puluh) hari perdamaian antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa selanjutnya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Dan jika yang menyebabkan kerugian adalah pihak lain(Emitten baik Pemerintah atau Perusahaan yang memerlukan dana investasi melalui penerbitan surat berharga seperti saham,obligasi dan surat berharga lainnya yang menjadi sarana investasi ReksaDana), maka Investor Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut. Gugatan ini dapat diajukan kepada Badan Peradilan Umum maupun kepada Badan Arbitrase yang telah disepakati oleh Investor pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut dengan pihak-pihak yang telah menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

Apabila Manajer Investasi melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pengelola ReksaDana maka Bank Kustodian ikut bertanggung jawab juga atas ReksaDana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut. Investor pemegang

Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut yang dirugikan dapat mengugat Bank Kustodian dengan dasar Pasal 3 yang terdapat didalam Kontrak Investasi Kolektif. Menurut ketentuan Pasal tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing mengikatkan diri kepada para Investor Pemegang Unit Penyertaan dan masing-masing juga berjanji untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Investor Pemegang Unit Penyertaan. Jika Manajer Investasi melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka Bank Kustodian dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan Pengawasan Intern kepada Manajer Investasi tersebut. Yang dimaksud dengan Pengawasan Intern adalah pengawasan secara sistem yang dilaksanakan melalui Kontrak Investasi Kolektif yang memisahkan fungsi penyimpanan oleh Bank Kustodian dan fungsi Pengelolaan oleh Manajer Investasi ,dimana masing-masing pihak dapat saling mengontrol dan mengawasi untuk mengetahui apakah pihak lawan kontraknya sudah menjalankan semua kewajiban yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut

BAB III

TANGGUNG GUGAT MANAJER INVESTASI KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DALAM PEMBUBARAN REKSA DANA KIK

1. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan Para Pihak dalam Reksa Dana KIK

Di dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan satu sama lain dan masing-masing pihak tersebut mempunyai peranan yang sangat penting. Pihak-pihak tersebut adalah : Manajer Investasi, Bank Kustodian, BAPEPAM, dan Investor Pemegang Unit Penyertaan. Mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam Reksa Dana KIK akan dibahas sebagai berikut :

a. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan Bank Kustodian

Manajer investasi dalam mengelola Reksa Dana KIK berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, yaitu kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan. Di dalam kontrak tersebut Manajer Investasi diberikan wewenang untuk mengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana.

Di dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif terdapat larangan bagi Manajer Investasi untuk berafiliasi dengan Bank Kustodian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal . Hal ini dimaksudkan untuk mencegah

Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan supaya diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat saling mengawasi satu sama lain didalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat.

Hubungan hukum antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dapat diketahui dari 3 (tiga) kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana

Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika Manajer Investasi / Bank Kustodian telah lalai / tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Reksa Dana, maka Manajer Investasi / Bank Kustodian harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Setiap hari bursa Manajer Investasi akan menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap efek dalam portofolio Reksa Dana untuk dijadikan dasar oleh Bank Kustodian dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan. Nilai Aktiva Bersih tersebut akan disampaikan kepada Manajer Investasi untuk diumumkan.

Tata cara penjualan, pembelian kembali dan pengalihan unit penyertaan akan disusun oleh Manajer Investasi dan akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjualan yang ditunjuk olehnya. Sedangkan penerimaan

uang penjualan Unit Penyertaan, pembayaran dan penagihan transaksi di pasar modal / pasar uang, pengurusan dan pembayaran harga pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian / agen pembayaran (yang ditunjuk oleh Bank Kustodian dan disetujui oleh Manajer Investasi) atas perintah dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat mewakili Reksa Dana di dalam dan diluar Pengadilan termasuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap RUPS / RUPE yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana. Bila Manajer Investasi berhalangan / tidak dapat hadir dalam RUPS / RUPE tersebut, maka dapat diwakili oleh Bank Kustodian dengan kuasa tertulis dari Manajer Investasi.

Apabila pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan terdapat keyakinan telah terdapat pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V D. 10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know your customer principle*) jo Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan ReksaDana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam lampiran SK. Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-03/PM/2004 tanggal 9-2-2004, maka Manajer Investasi / Bank Kustodian wajib untuk menolaknya.

(2) Manajer Investasi sebagai penata Usaha Reksa Dana

Manajer Investasi / Bank Kustodian wajib untuk memisahkan aset Reksa Dana dengan aset Manajer Investasi / Bank Kustodian dan / atau nasabah dari Manajer Investasi / Bank Kustodian.

Apabila Manajer Investasi / Bank Kustodian akan melakukan perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta Susunan Pemegang Saham, maka Manajer

Investasi / Bank Kustodian wajib memberi tahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan Bank Kustodian / Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian jika Bank Kustodian telah lalai / dinyatakan pailit oleh pengadilan. Bila Bank Kustodian dianggap telah lalai, maka Manajer Investasi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Kustodian paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pergantian. Bila Bank Kustodian dinyatakan pailit, maka Manajer Investasi harus memberitahukan pergantian tersebut kepada BAPEPAM.

(3) Manajer Investasi sebagai Likuidator Reksa Dana

Likuidasi dan Pembubaran Reksa Dana akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi sebagai Likuidator Reksa Dana. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan Rencana Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM, maka Manajer Investasi wajib untuk mengumumkan rencana tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB Reksa Dana. Bank Kustodian akan membagikan hasil Likuidasi Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi kewajiban yang harus dipenuhi Reksa Dana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian timbul karena adanya Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

b. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Investor yang telah membeli Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Reksa Dana. Investor tersebut disebut dengan Pemegang Unit Penyertaan. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana, maka para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dianggap :

- (1) Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka.
- (3) Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas aset kekayaan yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana, memberi kepercayaan :
 - (a) Kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan Reksa Dana sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana
 - (b) Kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal Reksa Dana.

Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana, maka Pemegang Unit Penyertaan terikat dengan Kontrak Investasi Kolektif dan mempunyai hubungan hukum dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada

Investor, oleh Manajer Investasi akan disimpan pada Bank Kustodian. Dana tersebut akan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional dengan cara diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek pasar modal / pasar uang. Manajer Investasi akan menitipkan efek-efek yang telah dibelinya tersebut kepada Bank Kustodian.

Di dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif , Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana memiliki beberapa hak, yaitu :

- (1) Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan
- (2) Hak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam bentuk surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli.
- (3) Hak untuk menjual kembali, sebagian / seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap hari bursa dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Harga pembelian Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa dimana Unit Penyertaan tersebut dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana
- (4) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja Reksa Dana

- (5) Hak untuk memperoleh laporan-laporan (laporan tengah tahunan dan laporan tahunan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM No. X. D. 1 tentang laporan Reksa Dana secara periodik dalam lampiran SK. Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-14/PM/1997 tanggal 30-4-1997 Laporan tersebut wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang disetujui BAPEPAM
- (6) Hak untuk memperoleh bagian atas hasil Likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi. Hasil likuidasi terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Reksa Dana. Bank Kustodian akan melaksanakan Pembagian Hasil Likuidasi dengan cara mentransfernya ke dalam rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan / dibayarkan langsung secara tunai.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan hukum antara Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan / Bank Kustodian.

c. Hubungan Hukum Manajer Investasi dengan BAPEPAM

BAPEPAM adalah otoritas tertinggi yang melaksanakan pembinaan pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Ijin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi diberikan oleh BAPEPAM. Apabila Manajer Investasi akan menerbitkan Reksa Dana dan melaksanakan Penawaran Umum (*launching*) atas Reksa Dana tersebut, maka Manajer Investasi wajib untuk menyampaikan persyaratan pendaftaran kepada BAPEPAM. Untuk mendapatkan pernyataan efektif atas Reksa Dana tersebut.

2. Tanggung Gugat Manajer Investasi Akibat Pembubaran Reksa Dana

Salah satu risiko yang dapat terjadi didalam kegiatan ReksaDana adalah risiko Pembubaran dan Likuidasi ReksaDana .Di dalam Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, Manajer Investasi akan bertindak sebagai Likuidator Reksa Dana yang dikelolanya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Manajer Investasi harus dengan itikad baik , kehati-hatian yang wajar,dan dengan penuh tanggungjawab. Manajer Investasi memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai Likuidator ReksaDana dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik dan/ atau Menyebabkan kerugian bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Investor Pemegang Unit Penyertaan dirugikan atas tindakan Manajer Investasi tersebut, maka Investor tersebut dapat mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi terhadap Manajer Investasi . Mengenai tanggung jawab Manajer Investasi dalam Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dan sanksi yang akan didapatnya jika tidak melaksanakan tugasnya sebagai Likuidator ReksaDana akan dibahas sebagai berikut:

a. Tanggung Gugat Manajer Investasi terhadap Pemegang Unit Penyertaan

Di dalam Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, Manajer Investasi akan melaksanakan proses Likuidasi terhadap Reksa Dana yang dikelolanya dengan pengawasan dari Akuntan Publik yang disetujui oleh BAPEPAM. Sebelumnya Manajer Investasi menyampaikan pemberitahuan mengenai Rencana Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM. Supaya dikeluarkan Surat Persetujuan Pembubaran dan Likuidasi

Reksa Dana. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan tersebut, Manajer Investasi akan mengumumkan rencana tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Seluruh biaya yang timbul dalam proses Likuidasi seperti biaya Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik dan biaya lain kepada pihak ketiga akan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan Reksa Dana. Manajer Investasi akan memerintahkan Bank Kustodian untuk melaksanakan pembagian hasil Likuidasi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi kewajiban yang harus dipenuhi Reksa Dana, seperti imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian. Pembagian hasil Likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian melalui 2 (dua) cara, yaitu : dengan mentransfer ke rekening Bank yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan atau dengan pembayaran tunai secara langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan yang datang sendiri ke Bank Kustodian dan menunjukkan bukti haknya atas hasil Likuidasi tersebut.

Apabila dalam tempo 10 (sepuluh) hari Pemegang Unit Penyertaan tidak memberitahukan nomor rekening Banknya kepada Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyimpan Hasil Likuidasi yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut pada suatu rekening giro sehingga Pemegang Unit Penyertaan tersebut memberitahukan nomor rekening Banknya. Seluruh biaya pembukaan rekening giro akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

b. Sanksi terhadap Manajer Investasi apabila melakukan pelanggaran atas tanggung jawabnya dalam pembubaran Reksa Dana KIK.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Likuidator Reksa Dana, Manajer Investasi dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan, seperti : tidak memberitahukan Rencana Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi dan laporannya kepada BAPEPAM serta tidak mengumumkan rencana dan laporan tersebut. Dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak mengetahui adanya Likuidasi; atau Manajer Investasi tidak memastikan hasil Likuidasi dibagi secara proporsional sehingga Pemegang Unit Penyertaan menerima hasil Likuidasi yang sangat kecil; atau biaya Likuidasi yang dibebankan oleh Manajer Investasi ke dalam kekayaan Reksa Dana; atau tindakan lain yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan. Apabila hal ini terjadi, maka Manajer Investasi dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

(1) Sanksi Perdata

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dapat menuntut pertanggung jawaban dan ganti rugi kepada Manajer Investasi atas dasar :

- (a) Klaim berdasarkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Reksa Dana

Apabila Manajer Investasi telah melanggar ketentuan angka 25 s/d 29 peraturan BAPEPAM Nomor IV. B. 1 tentang pedoman pengelolaan Reksa

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) dalam lampiran SK. Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-03/PM/2004 tanggal 9-2-2004, maka tuntutan pertanggung jawaban dan ganti rugi terhadap Manajer Investasi dapat menggunakan dasar ketentuan pasal 27 jo pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain (class action) yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

- (b) Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUH perdata.

Dalam ketentuan pasal 1365 KUH perdata menyatakan bahwa :

Tiap perbuatan yang melanggar hak dan membawa kerugian itu kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari ketentuan pasal 1365 KUH perdata ini, terdapat unsur-unsur yang menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan, yaitu:³⁸

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum.

Tidak dilaksanakannya kewajiban Manejer Investasi sebagai Likuidator Reksa Dana dalam Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana adalah perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

³⁸ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, Januari, 1985

2. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat perbuatan tersebut

Ada hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan kerugian yang diderita oleh Pemegang Unit Penyertaan yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban Manajer Investasi sebagai Likuidator Reksa Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaku bersalah

Pelaku dalam hal ini Manajer Investasi dapat dibebankan pertanggung jawaban / dapat dipersalahkan atas terjadinya perbuatan pelanggaran dalam Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana apabila tidak melaksanakan likuidasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BAPEPAM dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Manajer Investasi.³⁹

4. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja “Strekking” untuk menghindari timbulnya dari kerugian (relatifitas).

Kerugian tidak akan muncul apabila Manajer Investasi dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Likuidator Reksa Dana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut berhasil, maka unsur-unsur diatas harus terpenuhi.

³⁹ Vide Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Pasar Modal

- (c) Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestatie atas suatu perjanjian vide pasal 1243 KUH Perdata.

Apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Likuidator Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka Investor Pemegang Unit Penyertaan dapat menggugat Manajer Investasi telah melakukan wanprestatie.

(2) Sanksi Administratif

BAPEPAM adalah otoritas tertinggi yang melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan di Pasar Modal. Salah satu konsekuensi dari fungsi tersebut, maka BAPEPAM diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya. Kewenangan BAPEPAM dalam menjatuhkan sanksi Administratif dan bagi pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Dalam pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa :

BAPEPAM dapat mengenakan sanksi Administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan / atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari BAPEPAM.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Manajer Investasi dapat dikenakan sanksi administrasi oleh BAPEPAM, karena ijin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi diberikan oleh BAPEPAM.

Di dalam ketentuan pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa BAPEPAM dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran

Selama tahun 2005, BAPEPAM telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap 19 (sembilan belas) Manajer Investasi; Peringatan tertulis terhadap 3 (tiga) perusahaan efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi dan 20 (dua puluh) Wakil Manajer Investasi; Pencabutan izin usaha terhadap 1 (satu) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi; dan kewajiban untuk membubarkan Reksa Dana yang dikelola terhadap 1 (satu) Manajer Investasi.

Penentuan sanksi administratif yang akan dijatuhkan BAPEPAM kepada Manajer Investasi karena telah melakukan pelanggaran atas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Likuidator Reksa Dana tergantung kepada hasil pemeriksaan BAPEPAM. Tujuan dilakukannya pemeriksaan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 adalah untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam ReksaDana adalah risiko Pembubaran dan Likuidasi ReksaDana. Investor Pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan karena pembubaran tersebut dapat mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (*class action*) kepada pihak-pihak (Manajer Investasi/Bank Kustodian/Pihak-pihak lain) yang menyebabkan kerugian tersebut. Sengketa tersebut diselesaikan melalui jalan damai dan/atau melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) apabila setelah tempo 60 (enam puluh) hari tidak tercapai perdamaian
2. Manajer Investasi didalam ReksaDana memiliki Hubungan Hukum dengan beberapa pihak yakni Bank Kustodian, Investor Pemegang Unit Penyertaan, dan BAPEPAM. Didalam Proses pembubaran dan Likuidasi, Manajer Investasi akan bertindak sebagai Likuidator ReksaDana yang dikelolanya di bawah pengawasan Akuntan Publik yang disetujui BAPEPAM. Manajer investasi akan memerintahkan Bank Kustodian untuk melaksanakan pembagian hasil Likuidasi kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana secara proporsional berdasarkan

jumlah komposisi kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing. Seluruh biaya Likuidasi akan menjadi tanggung jawab Manajer Investasi dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan Reksa Dana. Apabila Manajer Investasi dalam menjalankan tugasnya tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif.

2. Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab Manajer Investasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan pengaturan mengenai ganti rugi supaya diperjelas agar dapat dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
2. BAPEPAM perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap pengelolaan kegiatan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif oleh Manajer Investasi. Selain itu BAPEPAM harus menindak tegas setiap pelanggaran dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.
3. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, Investor harus terlebih dahulu melakukan riset terhadap Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan dibelinya serta mempelajari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian bagi Investor yang besar yang diakibatkan Pembubaran Reksa Dana karena kinerja Reksa Dana yang buruk.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Anoraga, Panji, dan Piji Pakarti , *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta ,2003
- Cahyono,Jaka.E.,*Cara Jitu Meraih Untung dari ReksaDana*,Cet-III, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta ,2002
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku I, Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2001
- Moegni Djojodirjo,Perbuatan Melanggar Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta,1982,h.113.
- Nasarudin, M. Irsan ,dan Indra Surya , *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup , Jakarta ,2004
- Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan* , Terjemahan Djasadin Saragih , Surabaya, Januari, 1985
- Pratomo, Eko Priyono.,dan Ubaidillah Nugraha , *ReksaDana:Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ,2002
- Sitompul ,Asril , *ReksaDana: Pengantar Dan Pengenalan Umum* , Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2002
- Slater, Robert., *Soros:The Live, Times & Trading Secrets of the World's Greatest Investor*, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey,1996
- Syahputra , Imam ., *Tanya Jawab Aspek Hukum ReksaDana Di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta ,2000

MAJALAH

- Anggraeni, Putu., *Membidik ReksaDana Saham* , Investor, No. 119 Tahun VII, 8-21 Maret 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1995

Peraturan BAPEPAM Nomor V.B.1 tentang Persetujuan Wakil Perusahaan Efek,lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep.-25/PM/1996

Peraturan BAPEPAM Nomor VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian,lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep.-34/PM/1996

Peraturan BAPEPAM Nomor IX.C.6. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum , Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor : Kep.-22/PM/2004

Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB ReksaDana Terbuka ,Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor: Kep.-8/PM/1997

Peraturan BAPEPAM Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ReksaDana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif , Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-10/PM/1997 tanggal 30-4-1997

Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan ReksaDana secara Periodik, Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-14/PM/1997 tanggal 30-4-1997

Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan ReksaDana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif , Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.- 03/PM/2004 tanggal 9-2-2004

Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak ReksaDana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ,Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-04/PM/2004 tanggal 9-2-2004

Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-02/PM/2003

Peraturan BAPEPAM NomorII.F.4 tentang Pemeriksaan ReksaDana, Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-01/PM/1996 tanggal 17-1-1996

Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C. 4 tentang Pedoman Pengelolaan ReksaDana Terproteksi ,ReksaDana dengan Penjaminan dan ReksaDana Indeks,Lampiran SK.Ketua BAPEPAM Nomor:Kep.-08/PM/2005 tanggal 29-7-2005

WEBSITE

Press Release (siaran Pers) akhir Tahun BAPEPAM tanggal29 Desember 2005,
www. Bapepam .go.id

ReksaDana Alternatif Investasi Pemodal Kecil, *www. Indomedia.com*

SUMBER LAIN

Kontrak Investasi Kolektif Jatim Investment Management (JIM)sebagai Manager Investasi dengan PT.Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA (Nama Reksa Dana)

Ref. :

UURI No.8 thn.1995
Psl.21 (3)

UURI No.8 thn.1995
Psl.18 (4) jo.Psl.21 &
Kep-07/PM/ 1997
30/4/1997 butir 15

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1a

hari ini,, tanggal, Berhadapan dengan saya,, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan, Direktur Utama PT tersebut dibawah ini, lahir di, pada tanggal (.. - .. - ..) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

2. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
Tuan, Direktur PT tersebut dibawah ini, lahir di, pada tanggal (.. - .. - ..) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mereka masing-masing tersebut diatas, dengan demikian mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (.. - .. - ..), nomor ... Tambahan nomor ..., anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta nomor ... tanggal (.. - .. - ..) yang dibuat dihadapan Sarjana Hukum, pengganti dan Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal (.. - .. - ..) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : TH..... tertanggal (.. - .. - ..) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (.. - .. - ..) Nomor Tambahan Nomor Untuk selanjutnya PT tersebut diatas disebut "Manajer Investasi".

Tuan, selaku PT Bank Mandiri (Persero) tersebut dibawah ini lahir di, pada tanggal (.. - .. - ..), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan akta kuasa No.SK.DIR tanggal (.. - .. - ..) , dengan demikian mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya PT BANK MANDIRI (Persero) disebut juga "Bank Kustodian".

berhadapan bertindak dalam kedudukan mereka tersebut di atas dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Manajer investasi telah memiliki ijin usaha sebagai Manajer investasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut BAPEPAM) sebagaimana ternyata dari Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal .. (.. - .. - ..), nomor : Kep

Bahwa Bank Kustodian telah memiliki persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal dari Ketua BAPEPAM tanggal empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (4-10-1999), nomor: KEP-01/PM/Kstd/1999.

Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, juncto Kep-43/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 dan masing-masing memiliki kewenangan dan kecakapan untuk mengadakan kontrak ini dan dokumen lain yang dimaksudkan dalam kontrak ini serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak ini.

Bahwa Manajer Investasi bermaksud bertindak sebagai pengelola kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat 4 Undang-Undang Pasar Modal.

Kep-16/PM/ 2002
14/03/2002 butir 1b

UURI No.8 thn.1995
Psl.43 (1) & PP No.45
thn.1995 Psl.46

UURI No.8 thn.1995
Psl.25 (2) & Kep-
15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 11

UURI No.8 thn.1995
Psl.18 (1b) & (4)

ahwa Bank Kustodian bermaksud bertindak sebagai Bank Kustodian yang diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b juncto pasal 25 Undang-Undang Pasar Modal.

UURI No.8 thn.1995
Psl.18 (1b) & Psl.25

ahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian bermaksud untuk membuat Kontrak Investasi Kolektif yang di dalamnya memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 juncto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal.

UURI No.8 thn.1995
Psl.21 (1) & Psl.26 (2)

ahwa Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut akan menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal yang ditawarkan oleh Manajer Investasi dan karenanya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM nomor: IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: Kep-10/PM/997 tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-4-1997) Manajer Investasi akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dan bersama dengan Bank Kustodian akan mengusahakan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut terlebih dahulu mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM.

ahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas para penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk membentuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Kontrak ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.

Pasal 2 NAMA DAN JANGKA WAKTU

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan kontrak ini bernama Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) selanjutnya disebut (*Nama Reksa Dana*).

(*Nama Reksa Dana*) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Kontrak ini.

Pasal 3 KONTRAK UNTUK KEPENTINGAN PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*), dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan, sehingga dengan demikian, dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*), para Pemegang Unit Penyertaan dianggap:

UURI No.8 thn.1995
Pasal 27

telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas aset kekayaan yang termasuk dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*), memberi kepercayaan:

- (a) kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio (*Nama Reksa Dana*) sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan;
- (b) kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal (*Nama Reksa Dana*).

Pasal 4 TUJUAN INVESTASI

(*Nama Reksa Dana*) bertujuan untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva-aktiva melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan atau di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, bunga dan atau dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Ditetapkan oleh MI

**Pasal 5
UNIT PENYERTAAN**

(Nama Reksa Dana) menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana) secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan (Nama Reksa Dana) setelah mendapat persetujuan tertulis dan BAPEPAM.

Ditetapkan oleh MI & Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 19
Kep-16/PM/ 2002 & 14/08/2002 butir 8

**Pasal 6
KEBIJAKAN INVESTASI**

(Nama Reksa Dana) mempunyai komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk efek berpendapatan tetap seperti obligasi, dan atau efek-efek pasar uang.

Maksimum; 20% (dua puluh persen) dalam bentuk efek bersifat ekuitas seperti saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas (Nama Reksa Dana) dari BAPEPAM.

Ditetapkan oleh MI sesuai jenis RD & Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 14 & Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 1c

**Pasal 7
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI**

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio (Nama Reksa Dana) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 & Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 7 a
Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 3
Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2g & Kesepakatan MI & BK
Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2c, f

- (i) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan (Nama Reksa Dana) serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya;
- (ii) menetapkan setiap hari bursa Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio (Nama Reksa Dana) dan menyampaikannya selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat kepada Bank Kustodian;
- (iii) menyusun tata cara penjualan, pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan sedemikian rupa hingga penjualan, pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian atau agen pembayaran yang ditunjuk oleh Bank Kustodian dan disetujui oleh Manajer Investasi

Tata cara penjualan dan pembelian kembali tersebut ditentukan lebih lanjut dalam pasal 13 dan pasal 14 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;

- (iv) membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan (Nama Reksa Dana) atau rekening sendiri ;
- (v) atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa Konsultan Hukum dan Akuntan Publik, Notaris serta pihak ketiga dalam hal (Nama Reksa Dana) dibubarkan;
- (vi) tetap mengelola kekayaan (Nama Reksa Dana) sampai adanya Manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM atau mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi; dan
- (vii) mewakili (Nama Reksa Dana) didalam dan diluar Pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio (Nama Reksa Dana).

Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2j
Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 22 & Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 10
Kep-16/PM/ 2002 14/08/2002 butir 2c

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio (Nama Reksa Dana) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan-catatan secara akurat dan lengkap mengenai pengelolaan portofolio investasi (Nama Reksa Dana) dimana pembukuan serta catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;
- (ii) mendaftarkan (Nama Reksa Dana) sebagai subyek pajak pada Kantor Pajak yang berwenang, sesuai

Kep-15/PM/ 2002 14/08/2002 butir 7 a 4

dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

- (iii) memisahkan harta (*Nama Reksa Dana*) dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya;
- (iv) membuat laporan keuangan tahunan (*Nama Reksa Dana*) yang diperiksa oleh Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaiakannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dan BAPEPAM;
- (v) memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan Bank Kustodian, setiap perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi telah melakukan Penawaran Umum maka kewajiban pemberitahuan tertulis tersebut hanya mengenai setiap perubahan anggota Direksi dan Komisaris.
- (vi) menerbitkan perubahan/pembaharuan Prospektus paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator (*Nama Reksa Dana*) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) melakukan likuidasi (*Nama Reksa Dana*) apabila dibubarkan;
- (ii) menyampaikan laporan tentang pembubaran dan likuidasi - (*Nama Reksa Dana*) kepada BAPEPAM dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan membayar imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan likuidasi (*Nama Reksa Dana*) menjadi tanggungan Manajer Investasi.

Dalam melaksanakan pengelolaan (*Nama Reksa Dana*) Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (ii) membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- (iii) membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (v) menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - (a) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (b) kelebihan kepemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- (vi) membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- (vii) membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- (ix) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (x) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xi) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- (xii) melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiii) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- (xiv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- (xv) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- (xvi) membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2d
Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2j &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2k, 5

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 22 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 10

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 12 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1d

(xvii) dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Manajer investasi berhak untuk sementara waktu menunda pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- (i) bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi kolektif (*Nama Reksa Dana*) diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM; perdagangan atas sebagian besar portofolio investasi kolektif (*Nama Reksa Dana*) dihentikan, dengan
- (ii) kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM; dan keadaan kahar sesuai pasal 20 Kontrak ini, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan
- (iii) tersebut kepada BAPEPAM.

Manajer investasi berkewajiban untuk memverifikasi identitas dan sumber dana klien / investor yang akan melakukan transaksi/pembelian (*Nama Reksa Dana*) selubung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPSP tanggal 13 Desember 2001 tentang Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN MANAJER INVESTASI

Investasi menyatakan dan menjamin bahwa:

Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer investasi ; Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang perlu untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak.

Manajer investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak se.ta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini.

Baik mengenai penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian didalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif (*Nama Reksa Dana*) menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:

- (i) membuat akun khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan (*Nama Reksa Dana*) yang disimpan dalam akun (*Nama Reksa Dana*) di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian.
- (ii) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh (*Nama Reksa Dana*) sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
- (iii) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan (*Nama Reksa Dana*) yang dititipkan padanya;
- (iv) melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan (*Nama Reksa Dana*) atas perintah Manajer Investasi pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi. Perintah Manajer Investasi tersebut diatas disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dan/atau faksimili setelah mengkonfirmasi faksimili tersebut melalui telepon Bank Kustodian akan melaksanakan perintah Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam perintah tersebut, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam perintah Manajer Investasi tersebut.

Semua perintah dari Manajer Investasi harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian;

- (v) mengasuransikan seluruh portofolio (*Nama Reksa Dana*) pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik. Seluruh biaya pengasuransian tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Bank Kustodian

UUNo.8 thn.1995
Psl.20 (3)
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 4

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 3

Advis Compliance
Group cfm.Nota No.
CSC.CPI/5.3/2002 tgl
21/01/2002 perlu di-
cantumkan

PP No.45 thn.1995
Bab III, Psl.24

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 l

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 k

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 c

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 4)
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 i

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sendiri, dengan demikian Bank Kustodian membebaskan Manajer Investasi dari segala tanggung jawab berupa apapun sehubungan dengan pengurusan portofolio (*Nama Reksa Dana*);

) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1 (vii), wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi untuk mewakili (*Nama Reksa Dana*) di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*);

i) tetap bertanggung jawab atas kekayaan (*Nama Reksa Dana*) sampai adanya bank kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM, atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi.

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 h

wajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan (*Nama Reksa Dana*) adalah sebagai berikut:

menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan (*Nama Reksa Dana*) dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 i

) memberikan izin kepada Manajer Investasi dan/atau BAPEPAM atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan Agen Pembayaran yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap (*Nama Reksa Dana*) berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i) Mencatat semua perubahan dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*), jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM;

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 e

) menyampaikan laporan kepada BAPEPAM dan kepada Manajer Investasi dengan tata cara laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM nomor : X.O.1 Tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-14/PM/1997 tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-4-1997)

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 m
Kep-14/PM/1997-30/4/
1997

) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap perubahan atau penggantian pejabat dari Bank Kustodian yang menangani portofolio (*Nama Reksa Dana*)

i) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dan Efek yang termasuk dalam portofolio (*Nama Reksa Dana*), yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 2)

Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap hari bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5d
Kep-44/PM/1997 -
26/12/1997

ii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk mendebet akun (*Nama Reksa Dana*) dan melakukan pembayaran sebagai berikut:

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b 3)

a. imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan pajak atas imbalan tersebut;

b. membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio (*Nama Reksa Dana*) sesuai Kontrak ini; dan

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5 g

c. biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan (*Nama Reksa Dana*).

Perintah dari Manajer Investasi tersebut di atas, disampaikan oleh Manajer Investasi atau kuasanya melalui surat tertulis dan/atau faksimili. Setelah mengkonfirmasi faksimili tersebut melalui telepon, Bank Kustodian akan melaksanakan perintah tersebut, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam perintah tersebut.

Semua perintah dari Manajer Investasi harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian.

wajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran (*Nama Reksa Dana*) adalah sebagai berikut:

- (i) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukukan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
- (iii) menyerahkan konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) kepada para pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (iv) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan uang pembayaran harga Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan;
- (v) atas instruksi Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan ;
- (vi) Atas instruksi Manajer Investasi mengembalikan sisa investasi yang besarnya dibawah jumlah minimum kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14.2 Kontrak ini kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- (vii) menunda pembelian, penjualan kembali dan tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penundaan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dan
- (viii) mengurus penerbitan dan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 5

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7b

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan Reksa Dana (termasuk lembaga kliring, apabila menunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN**

Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa:

Bank Kustodian merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia (berkantor pusat di Jakarta) dan telah memperoleh semua ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian.
Bank Kustodian telah mengambil segala tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut kontrak;
Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak dan;
Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Bank Kustodian menjadi pihak.

**Pasal 11
PENGAKHIRAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

~~BAPEPAM berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut BAPEPAM Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 15
Cfin. Nota CSC.LGI/
048/2002 17/01/200
duk perlu dicantun
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2

Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender sebelumnya apabila menurut Manajer Investasi, Bank Kustodian dianggap telah lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, apabila Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya, maka Manajer investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan kewajiban memberitahukannya kepada BAPEPAM.

Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender sebelumnya kepada BAPEPAM, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Manajer investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang distujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM

Bilamana terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi :

- i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada BAPEPAM. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggungjawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio (*Nama Reksa Dana*) yang menjadi tanggung jawabnya;
- ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada Manajer Investasi pengganti dengan tembusan kepada BAPEPAM. Bilamana catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi ;
Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) kepada Manajer investasi.

Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai bank kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender sebelumnya kepada BAPEPAM, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada BAPEPAM. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas harta yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian;
- ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan (*Nama Reksa Dana*) yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada Bank Kustodian pengganti dengan tembusan kepada BAPEPAM. dan
- iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh (*Nama Reksa Dana*) kepada Bank Kustodian.

Pasal 12

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) mempunyai hak sebagai berikut:
 a) Hak memperoleh pembagian keuntungan.

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 7

b) Hak mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*).

c) Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan.

d) Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja (*Nama Reksa Dana*).

Kep-14/PM/1997 30/4/
1997

e) Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM nomor : X.D.1. tentang Laporan Reksadana yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-14/PM/1997 tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-4-1997)

f) Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal (*Nama Reksa Dana*) dibubarkan.

Pasal 13

TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 c

Penjualan Unit Penyertaan.

- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian (*Nama Reksa Dana*) kepada Manajer Investasi dan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (good application) serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) pada akun

(*Nama Reksa Dana*) di Bank Kustodian atau pada akun (*Nama Reksa Dana*) di Bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam pasal 13.4 Kontrak ini.

- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari diterimanya pembayaran.
- Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan, atau transfer elektronik dalam mata uang rupiah.

Prosedur: Permohonan.

- Pembelian Unit Penyertaan awal dilakukan setelah pemodal mengisi Formulir Pemesanan Pembelian (*Nama Reksa Dana*) yang dapat diperoleh dari Manajer investasi atau dari Agen Penjual, dilengkapi dengan bukti pembayaran, foto copy bukti jati diri untuk perorangan dan anggaran dasar serta foto copy bukti diri pejabat yang berwenang untuk badan hukum.
- Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dapat dilakukan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam formulir pemesanan pembelian (*Nama Reksa Dana*).
- Permohonan pembelian awal dan selanjutnya tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian (*Nama Reksa Dana*).
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan di layani.

Ukuran Harga Unit Penyertaan.

- Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
- Bagi Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) pada akhir hari bursa tersebut.
- Bagi Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa berikutnya.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 19

Syarat Pembayaran.

- Pembayaran dapat dilakukan dengan cek/giro atau pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang rupiah dari akun pemodal pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kedalam akun (*Nama Reksa Dana*) yang berada pada Bank Kustodian.
- Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*), maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama (*Nama Reksa Dana*) pada bank lain.
- Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*).
- Dana dan investasi dalam akun (*Nama Reksa Dana*) pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 7.4 (iii) Kontrak ini, tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*). Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Ukuran Penjualan.

Penjualan Unit Penyertaan ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian penjualan berikutnya adalah minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian kembali Unit Penyertaan ditetapkan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ditetapkan oleh MI

Pasal 14

TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan.

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian, seluruh Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*), yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan yang ditujukan kepada Manajer Investasi.

Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 2 f

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan diatas tidak akan dilayani.

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

- Batas Minimum pembelian kembali adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Apabila Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa Nilai Aktiva Bersih dengan permindahbukuan atau transfer elektronik ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

- Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali jika jumlah pembelian kembali dalam satu hari sampai dengan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) yang diterbitkan pada hari itu.
Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan pembelian kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (*Nama Reksa Dana*) yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (First In First Out).

Pembayaran pembelian kembali.

- Pembayaran pembelian kembali dilakukan dalam permindahbukuan atau transfer elektronik ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.
Pembayaran tersebut dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 17

Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

- Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) oleh Bank Kustodian pada hari bursa tersebut.
- Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima Manajer Investasi dan oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) pada akhir hari bursa berikutnya.

Pasal 15

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi menerbitkan lebih dari 1 (satu) Reksa Dana, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan unitnya dari (*Nama Reksa Dana*) ke Reksa Dana lainnya dan sebaliknya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan sebagai berikut:

Pengalihan Investasi dari (*Nama Reksa Dana*) ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan menjual kembali Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*) yang dimiliki dan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diinginkan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi ke (*Nama Reksa Dana*) dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki dan membeli Unit Penyertaan (*Nama Reksa Dana*).

Pasal 16

TAHUN BUKU

Tahun buku (*Nama Reksa Dana*) dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Laporan Keuangan (*Nama Reksa Dana*) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disertakan dalam Prospektus sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17
KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

untungan yang diperoleh (*Nama Reksa Dana*) akan diinvestasikan kembali, hal mana akan mengakibatkan Nilai Bersih per Unit Penyertaan pemodal akan bertambah nilainya. Pemodal yang menginginkan capital again dari nya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan dalam prospektus.

Ditetapkan oleh MI
(bisa dibagikan?)

Pasal 18
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8 &
Kep-16/PM/ 2002
14/08/2002 butir 1e

Biaya yang menjadi beban (*Nama Reksa Dana*) adalah sebagai berikut:

- a) imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar 1% (satu persen) pertahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat pertahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b) imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dan Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Kalender pertahun dan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c) biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d) biaya registrasi efek;
- e) imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas (*Nama Reksa Dana*) oleh BAPEPAM;
- f) biaya penerbitan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan yang timbul setelah (*Nama Reksa Dana*) mendapat pernyataan efektif;
- g) biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada pemegang unit penyertaan ;
- h) biaya pembuatan dan distribusi surat konfirmasi dan laporan bulanan kepemilikan unit penyertaan.
- i) biaya pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas.

Negosiasi dengan MI

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8d

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- a) biaya persiapan pembentukan (*Nama Reksa Dana*) yaitu biaya pembuatan kontrak ini dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris.
- b) biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, Foto copy, dan transportasi;
- c) biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan (*Nama Reksa Dana*); dan biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat konfirmasi, dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, prospectus dan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan.
- d) biaya-biaya pengiriman laporan keuangan dan;
- e) biaya penyebaran prospektus.
- f) biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8a

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu :

- a) Biaya Penjualan Unit Penyertaan (Selling Fee) adalah sebesar 1% (satu persen) atau sebagaimana ditentukan dalam Prospektus Pembaharuan.
- b) Biaya Pembelian Kembali (Redemption Fee) adalah :
 - a. Sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Lebih dari 1 (satu) tahun atau sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c. Lebih dari 2 (dua) tahun sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih; atau sebagaimana di tentukan dalam Prospektus Pembaharuan.
- c) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (bila ada) besarnya akan ditentukan dalam Prospektus Pembaharuan.
- d) Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain sehubungan Pemesanan Unit Penyertaan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 8c

Pasal 19
KERAHASIAAN

terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memlikerikan/memperoleh kerahasia, maka kedua belah Pihak setuju:

untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.

Manager Investasi terikat dengan ketentuan tentang Rahasia Bank.

*Cfm. Nota CSC.LGI/
048/2002 17/01/2002
tambahan klausula*

ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam pasal 19 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut Undang yang berlaku.

Pasal 20 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Tak satu pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar).

*UURI No.8 thn.1995
Pasal 5 k.*

Dalam hal terjadi keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan wajib mengumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan mengenai adanya Keadaan Kahar.

Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.

Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti.

Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar itu wajib tetap dilaksanakan.

Pasal 21 PERISTIWA PELANGGARAN

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari Bursa sejak diketahuinya oleh Bank Kustodian telah terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa di bawah ini (Peristiwa Pelanggaran):

- i) Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak ini;
- ii) Manajer Investasi melanggar larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7.4 kontrak ini;
- iii) Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan lainnya dalam kontrak ini dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan (*Nama Reksa Dana*).

Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran pertama yang memuat pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi dan meminta Manajer Investasi untuk memperbaiki Peristiwa Pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) Hari Bursa sejak teguran tersebut diterima oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak memperbaiki Peristiwa Pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan di atas, maka Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kedua dengan tembusan kepada BAPEPAM.

Dalam hal terjadi teguran kedua tersebut, BAPEPAM akan memanggil Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan Dengar Pendapat.

Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib untuk melaksanakan hasil Dengar Pendapat tersebut.

Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM dalam Dengar Pendapat tersebut wajib dijalankan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi termasuk sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh BAPEPAM dalam Dengar Pendapat.

Pasal 22 PEMBERITAHUAN

semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya berhubungan dengan Kontrak ini :

- a) wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang berkait;

wajib di lakukan secara tertulis; dan

wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat, ke alamat penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui teleks atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor teleks atau faksimili tersebut.

- Untuk Manajer Investasi :

PT
 Jalan, Jakarta
 Faksimili :
 Telepon :

- Untuk Bank Kustodian :

PT BANK MANDIRI (Persero)
 Securities Services Department, Custodial Services
 Plaza Mandiri, Lantai 1 Sayap Barat
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta 12190
 Telepon : (62-21) 52963006, 5268217
 Faksimili : (62-21) 5263602;

kecuali apabila di dalamnya disebut waktu yang lebih kemudian surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, dan pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.

Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima

- a) Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;
- b) Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;
- c) Dalam hal surat yang dikirim melalui telex pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman teleks; dan
- d) Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.

Pasal 23 HUKUM YANG BERLAKU

ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia.

Pasal 24 ARBITRASE

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini, sepanjang memungkinkan diselesaikan secara damai antara para pihak.

Bila setelah 60 (enam puluh) hari penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Sidang-sidang Arbitrase dilaksanakan di Jakarta dalam Bahasa Indonesia.

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai pasal ini.

Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

Tidak satu pihak pun ataupun dan arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini akan tetap berlaku sekalipun kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.

Pasal 25
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Nama Reksa Dana) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan bubar apabila terjadi di-hal sebagai berikut:

-) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM no nor IV.B.1, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-16/PM/ 2002 tanggal empat belas Agustus dua ribu dua (14/08/2002).
- i) apabila Nilai Aktiva Bersih (*Nama Reksa Dana*) menjadi kurang dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM; dan
- ii) apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak diperoleh penggantinya setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM, dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7.1 (vi) dan Pasal 9.1 (vii) Kontrak ini;

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002

alam hal (*Nama Reksa Dana*) dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer investasi dibawah pengawasan Akuntan Publik yang disetujui oleh BAPEPAM.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pembubaran dan likuidasi (*Nama Reksa Dana*) kepada BAPEPAM dan mengumumkannya dalam 2(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang diperedaran nasional .

Manajer Investasi wajib membayar jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan (*Nama Reksa Dana*).

Hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional .

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara sebagai berikut :

-) mentransfernya kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya;
- ii) membayar tunai dengan cara melakukan pembayaran langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang datang sendiri ke Bank Kustodian dengan menunjukkan bukti haknya atas hasil likuidasi tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pangakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran (*Nama Reksa Dana*).

Pasal 26
KETENTUAN LAIN-LAIN

Masing-masing pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya.

Dilaksanakan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya.

Para pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam pasal 24 Kontrak ini.

Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BAPEPAM, tidak ada satu pihakpun dapat menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui oleh BAPEPAM.

Kep-15/PM/ 2002
14/08/2002 butir 16

Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian dari pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para pihak.

Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minute dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh

Notaris di Jakarta

**PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya.
2. Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan agen penjual untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).
5. Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
6. Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
8. Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.
 - a. Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

- 3 -

- c. biaya yang menjadi beban pemodal :
 - 1) biaya penjualan, jika ada;
 - 2) biaya pembelian kembali (pelunasan), jika ada;
 - 3) biaya transfer pembelian kembali (pelunasan), jika ada; dan
 - 4) pajak yang dikenakan dengan pemodal, jika ada.
- d. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana:
 - 1) biaya Konsultan Hukum;
 - 2) biaya Notaris; dan
 - 3) biaya Akuntan.
10. Manajer Investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian.
11. Manajer Investasi dan atau agen penjual Reksa Dana wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana calon pemegang Unit Penyertaan telah memahami isi Propektus Reksa Dana.
12. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.
13. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
14. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah dinyatakan efektif:
 - a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 03 /PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 4 -

- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek Ji Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

15. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 14 di atas, kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka:
 - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam;
 - b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran.
16. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam angka 14 huruf f di atas, Manajer Investasi wajib untuk membatasi penempatan dana awal pada saat dibentuknya Reksa Dana tersebut dengan ketentuan:
 - a. penempatan dana awal sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - b. masing-masing Pihak yang melakukan penyetoran penempatan dana awal dapat memiliki Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - c. Pihak tersebut dalam huruf b di atas dilarang melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana tersebut.
17. Bapepam berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.
18. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
19. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
20. Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
21. Pembayaran atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh pemegang Unit Penyertaan.

- 6 -

22. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
23. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
24. Manajer Investasi Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
25. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir.
26. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
27. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
28. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
29. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 7 -

30. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttt.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443

**PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. Komposisi dan diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal;
 - d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
 - e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
 - f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
 - g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
 - h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - l. Nilai Aktiva Bersih awal Reksa Dana;
 - m. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
 - n. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
 - o. Beban biaya atas Reksa Dana yang dibubarkan dan dilikuidasi.
2. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g di atas, sekurang-kurangnya memuat larangan-larangan sebagai berikut:
 - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berjangka yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. penjualan Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per

- 2 -

- seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi Manajer Investasi yang bersangkutan;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. penempatan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin,
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - d. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - e. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - f. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - g. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;

- 3 -

- h. penunjukan Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - i. pelaksanaan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - j. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam; dan
 - l. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
4. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. tata cara pemutusan kontrak;
 - c. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - d. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
 - e. pembukuan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam;
 - f. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - g. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
 - h. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
 - i. penyimpanan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - j. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
 - k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - l. pemberian jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan pemodal; dan
 - n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif.
5. Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j di atas, sekurang-kurangnya memuat hak-hak sebagai berikut:
- a. mendapat bukti kepemilikan;
 - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
 - d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan; dan

- 4 -

- e. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
6. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k di atas, wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
7. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l di atas, wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana awal wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro).
8. Penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m di atas, wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
9. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf n di atas, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir.
 - b. kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
 - c. kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
 - d. kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
10. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf o di atas termasuk

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-04/PM/2004

Tanggal : 09 Februari 2004

- 5 -

biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka

NIP 060034443

PERATURAN NOMOR IV.C.4: PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN, DAN REKSA DANA INDEKS

1. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana selain dari yang disebutkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.
2. Ketentuan yang berkaitan dengan larangan investasi bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan angka 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf r, Peraturan Bapepam Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan angka 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf r, Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 14 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf s serta Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 2 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf s dinyatakan tidak berlaku dalam peraturan ini.
3. Manajer Investasi dilarang membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
4. Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib disampaikan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Bapepam Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Dengan Penjaminan bersifat terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan, sedangkan Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
6. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib mencantumkan nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana tersebut.
7. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Terproteksi sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 2 -

- 1) Mekanisme proteksi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) jumlah investasi yang terproteksi yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah investasi awal;
 - b) jangka waktu proteksi;
 - c) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi (jika ada);
 - d) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi;
 - e) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi; dan
 - f) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;
- 2) Kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
 - b) Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
 - d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi;
 - e) Manajer Investasi wajib menjelaskan prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan Efek lain dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang harus dapat menutupi nilai proteksi pada saat jatuh tempo; dan
 - f) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.
- 3) Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) jangka waktu penawaran saham atau Unit Penyertaan; dan
 - b) jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan;

- 3 -

- 4) Reksa Dana Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Terproteksi tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
 - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
 - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) risiko pasar;
 - b) risiko derivatif;
 - c) risiko tingkat suku bunga;
 - d) risiko kredit;
 - e) risiko nilai tukar mata uang;
 - f) risiko industri;
 - g) risiko likuiditas; dan
 - h) risiko lain yang penting dan relevan atas Reksa Dana Terproteksi.
8. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Dengan Penjaminan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam salinan Kontrak Penjaminan yang dibuat secara notariil antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan (Penjamin/*Guarantor*) yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah investasi yang dijamin, sekurang-kurangnya sama dengan jumlah investasi awal;
 - 2) jangka waktu penjaminan;
 - 3) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu penjaminan (jika ada);
 - 4) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya penjaminan;
 - 5) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas penjaminan;

- 4 -

- 6) syarat-syarat dan pihak-pihak yang dapat menghentikan penjaminan;
 - 7) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan;
 - 8) keadaan darurat; dan
 - 9) hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan atau menghilangkan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Manajer Investasi wajib menunjuk lembaga yang dapat melakukan kegiatan penjaminan dan mempunyai ijin usaha dari instansi yang berwenang sebagai Penjamin/*Guarantor*;
- c. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penjelasan mengenai penjaminan sebagaimana terdapat dalam huruf a di atas;
 - 2) penjelasan mengenai Penjamin/*Guarantor*, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) ijin usaha;
 - b) profil ringkas tentang Penjamin/*Guarantor*; dan
 - c) kontrak penjaminan.
 - 3) kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - b) Manajer Investasi dapat membeli Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
 - c) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek;
 - d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi *underlying* dari derivatif tersebut;
 - e) Manajer Investasi wajib menjelaskan prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dengan Penjaminan yang akan diinvestasikan pada Efek dan instrumen pasar uang; dan
 - f) Manajer Investasi wajib menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan atau instrumen pasar uang.

- 5 -

- 4) Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) jangka waktu penawaran saham atau Unit Penyertaan; dan
 - b) jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.
- 5) Reksa Dana Dengan Penjaminan wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- d. Manajer Investasi dapat memberikan gambaran dalam Prospektus mengenai kinerja Reksa Dana Dengan Penjaminan tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi;
 - 2) menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan
 - 3) menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) risiko pasar;
 - b) risiko derivatif;
 - c) risiko tingkat suku bunga;
 - d) risiko kredit;
 - e) risiko nilai tukar mata uang;
 - f) risiko industri;
 - g) risiko likuiditas; dan
 - h) risiko lain yang penting dan relevan atas Reksa Dana Dengan Penjaminan.
9. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud menerbitkan Reksa Dana Indeks sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, maka:
 - a. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:
 - 1) sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut wajib diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut;

- 6 -

- 2) investasi pada Efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a butir 1) di atas wajib berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
 - 3) pembobotan atas masing-masing Efek dalam Reksa Dana Indeks tersebut sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dan sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh perseratus) dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam indeks yang menjadi acuan; dan
 - 4) tingkat penyimpangan (*tracking error*) dari kinerja Reksa Dana Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.
- b. Reksa Dana Indeks wajib melaporkan Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 tentang Pelaporan Reksa Dana.
 - c. Manajer Investasi wajib menginformasikan bahwa indeks Efek tersebut tersedia di media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet.
 - d. Bapepam berwenang menolak indeks Efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Juli 2005

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Wahyu Hidayat
NIP 060051002